

DOKUMEN STANDAR MUTU AKADEMIK SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Disusun Oleh:

Tim Penyusun

**PUSAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN
YOGYAKARTA**

2024



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN (STTKD)

Jl. Parangtritis Km. 4,5 Yogyakarta Telp./Fax. (0274) 418248, 4396163

E-mail : mail@sttkd.ac.id Website : www.sttkd.ac.id Kode Pos : 55188

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: Skep/ ~~030~~ /III/2025/STTKD

Tentang

PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMIK DAN STANDAR MUTU NON AKADEMIK DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian kembali sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan di masa sekarang, dipandang perlu ditetapkan standar mutu akademik dan non akademik di STTKD;
 - b. bahwa untuk itu telah dilakukan kajian dan penyusunan standar mutu akademik dan non akademik di STTKD;
 - c. bahwa terdapat perubahan pada Surat Keputusan Ketua nomor Skep/033/IX/2019/STTKD perihal Standar Mutu STTKD;
 - d. bahwa berdasarkan hal di atas, STTKD perlu menerbitkan Surat Keputusan baru yang menggantikan dan sekaligus mencabut Surat Keputusan Skep/033/IX/2019/STTKD perihal Standar Mutu STTKD;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Ketua STTKD tentang Penetapan Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Non Akademik di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Citra Dirgantara Nomor: Skep/017/YCD/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pengangkatan Vidyana Mandrawaty, S.E., M.M. sebagai Ketua STTKD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR MUTU AKADEMIK DAN STANDAR MUTU NON
AKADEMIK DI SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAN.**

Pertama...

- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Non Akademik di STTKD sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik di STTKD diwajibkan untuk melaksanakan dan mengawal implementasi standar mutu tersebut.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 19 Maret 2025



STTKD

Widiana Mandrawaty, S.E., M.M.

NPT. 1108200025

Tembusan:

1. Ketua YCD
2. Ka. PPMI
3. Ka. Departemen
4. Waka I, II, III
5. Ka. SDM YCD/STTKD
6. Ka. Keuangan



**SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN**
Jalan Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 418248

**DOKUMEN STANDAR MUTU AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
KEDIRGANTARAAN**

Kode:SM/STTKD/SPMI-01

Tanggal: Oktober 2024

Revisi: 1

Halaman: 2 dari 114

**DOKUMEN STANDAR MUTU AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN**

Rev.1 : Oktober 2024

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Penyusun/ Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A., CRMP.	Tim Penyusun/ Ka. PPMI		30/10-2024
2. Pemeriksaan	Dr. Erwhin Irmawan, S.Si., M.Cs.	Wakil Ketua I		31/10-2024
3. Persetujuan	Vidyana Mandrawaty, S.E., M.M.	Ketua Senat		31/10-2024
4. Penetapan	Vidyana Mandrawaty, S.E., M.M.	Ketua STTKD		31/10-2024
5. Pengendalian	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP., M.B.A., CRMP.	Ka. PPMI		30/10-2024

TIM PENYUSUN

No	Nama	Jabatan Kepanitianan	Jabatan Struktural
1.	Vidyana Mandrawaty, S.E.,M.M	Pelindung	Ketua STTKD
2.	Nur Makkie Perdana Kusuma, S.Kom., M.Kom.	Penanggung Jawab I	Staf Ahli Ketua Bidang Kinerja dan Pendidikan
3.	Dhiani Dyahjatmayanti, S.TP.,M.B.A., CRMP.	Penanggung Jawab II	Kepala PPMI
4.	Septiyani Putri Astutik, S.E., M.Si	Ketua Penyusun Standar Akademik	Kepala SPM Institusi
5.	Fryda Fatmayati, S.T., M.Kom	Ketua Penyusun Standar Non Akademik	Kepala SPM Prodi
6.	Zenita Kurniasari, S.E., M.M	Sekretaris	Sekretaris PPMI
7.	Muhammad Fahmi Rozaky, S.Tr.Tra	Anggota	Staff PPMI
Standar Akademik			
8.	Dr. Erwhin Irmawan, S.Si.,M.Cs	Koordinator Tim Penyusun Standar Akademik	Waka I
A. Standar Pendidikan			
9.	Erwan Eko Prasetyo, S.Pd., M.Eng	Anggota	Ka.Prodi S1 TD
10.	Ikbal Rizki Putra, S.T., M.Eng.	Anggota	Sekretaris Prodi S1 TD
11.	Sehono, S.T., M.Eng.	Anggota	Ka.Prodi S1 RM
12.	Dyah Herjuna, S.ST., M.Han.	Anggota	Sekretaris Prodi S1 RM
13.	Muhammad Luqman Bukhori, S. T., M.T.	Anggota	Ka.Prodi S1 TE
14.	Dyah Herjuna, S.ST., M.Han.	Anggota	Sekretaris Prodi S1 TE
15.	Kartika Fajar Nieamah, S. S., M. Sc.	Anggota	Ka. Prodi D4 MTU
16.	Kifni Yudianto, S.E., M.M.	Anggota	Sekretaris Prodi D4 MTU
17.	Gaguk Marausna, S. T., M. Eng.	Anggota	Ka.Prodi D3 AE
18.	Muhamad Fa'iz Alfatih, S.T., M.T.		Sekretaris Prodi D3 AE
19.	Aditya Dewantari, S. Pd., M. Pd.	Anggota	Ka.Prodi D3 MT
20.	Anita Nur Masyi'ah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Sekretaris Prodi D3 MT
21.	Awan, S. SiT, Pnb., M. M.	Anggota	Ka.Prodi D1 GH
22.	Elnia Frisnawati, S.Pd., M.M.		Sekretaris Prodi D1 GH
23.	Menik Andriyanti, S. M., M. M.	Anggota	Ka.Prodi D1 FA
24.	Yuniar Istiyani, S.IP., M.Sc.	Anggota	Sekretaris Prodi D1 FA
25.	Adipura Danang Maulana, S.A.B.,M.M.,CRMP	Anggota	Ka. Pengajaran
26.	Yasmudi, S.Tr.Tra.,M.M	Anggota	Ka.BAAK
B. Standar Penelitian			
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat			
27.	Noviana Utami. C.S.S.ST., M.Eng	Anggota	Ka.P3M

No	Nama	Jabatan Kepanitianan	Jabatan Struktural
Standar Non Akademik			
28.	Heru Susanto, S.Pd.T.,M.Eng	Koordinator Tim Penyusun Standar Non Akademik	Waka II
30.	Hodi, SIP., M.M.	Anggota	Ka. Adum
31.	Faiz Albanna, S.Kom., M.Kom.	Anggota	Ka. IT
32.	Dr. Raden Fatchul Hilal, S.E., M.M	Anggota	Ka. Humas dan Kerjasama
33.	Retno Setyaningsih, S.E.	Anggota	Ka. Keuangan
34.	You She Melly AD. S.E., M.M	Anggota	Ka. SDM STTKD
35.	Didik Subagya, SIP., M.A.	Anggota	Ka. Perpustakaan
36.	Marsda (Purn) Suparno, S.T.	Koordinator Tim Penyusun Standar Ketarunaan	Waka III
37.	Yunus Purnama, S.E., M.M	Anggota	Ka Dept PTB
38.	Yune Andryani Pinem, S.S.,M.A	Anggota	Ka. Pusat Karir dan Tracer Study
39.	Walid Jumlad, S.Psi., M.Psi, Psikolog	Anggota	Ka. Beasiswa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Mutu Akademik dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD). Adapun Dokumen Standar Mutu Akademik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi bidang Akademik yang ditetapkan oleh STTKD sebanyak 14 standar, yang dikelompokkan menjadi Standar Mutu Pendidikan sebanyak 8 standar, Standar Mutu Penelitian sebanyak 3 standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 3 standar. Semua standar dalam SPMI STTKD ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI STTKD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STTKD sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar Mutu Akademik ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan taruna dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar Mutu Akademik dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar Mutu Akademik ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar Mutu dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STTKD.

Yogyakarta, Oktober 2024

Kepala PPMI,



Dhiani Dyanjatmayanti, S.TP., M.B.A., CRMP.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
TIM PENYUSUN.....	3
KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	6
PENDAHULUAN.....	7
BAB 1 STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN.....	9
BAB 2 STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN.....	16
BAB 3 STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	27
BAB 4 STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	37
BAB 5 STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN.....	44
BAB 6 STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN..	50
BAB 7 STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	67
BAB 8 STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	72
BAB 9 STANDAR MUTU LUARAN PENELITIAN.....	80
BAB 10 STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN.....	87
BAB 11 STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN.....	93
BAB 12 STANDAR MUTU LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	101
BAB 13 STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	108
BAB 14 STANDAR MUTU MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	116

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, unggul, dan berdaya saing tinggi. Dalam rangka memastikan keberlangsungan dan pencapaian mutu pendidikan, STTKD menyusun *Dokumen Standar Mutu Akademik* sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem ini tidak hanya mengatur penetapan dan evaluasi standar akademik, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan institusi. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, terdapat berbagai bentuk risiko kelembagaan yang apabila tidak dimitigasi secara sistematis akan berdampak pada efektivitas, efisiensi, serta reputasi STTKD. Adapun resiko yang dimungkinkan muncul adalah:

1. Risiko Kualitas

Muncul ketika layanan pendidikan tidak memenuhi standar nasional atau institusional, seperti kualitas pengajaran yang menurun, tidak terselenggaranya evaluasi pembelajaran, atau rendahnya hasil tracer study lulusan.

2. Risiko Hukum

Terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, plagiarisme, pelanggaran etika akademik, dan perjanjian kerja sama yang tidak sah.

3. Risiko Keuangan

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran akademik yang tidak efisien, ketergantungan pada satu sumber pembiayaan, atau ketidaksesuaian penggunaan anggaran Tri Dharma yang berdampak pada program akademik

4. Risiko Strategik

Muncul dari ketidaksiapan menghadapi perubahan besar dalam regulasi, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja, termasuk ketertinggalan dalam adopsi teknologi pendidikan, keterbatasan program studi unggulan, dan tidak sinkronnya kurikulum dengan kebutuhan industri.

5. Risiko Kepatuhan

Terjadi ketika unit akademik tidak mematuhi kebijakan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, ataupun regulasi internal STTKD, seperti ketidaktertiban pelaporan akademik dan pelanggaran terhadap peraturan akademik.

6. Risiko Operasional

Berkaitan dengan gangguan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi akademik, seperti sistem informasi akademik yang tidak andal, keterlambatan pelaporan nilai, atau keterbatasan SDM dosen.

7. Risiko Reputasi

Timbul akibat keluhan mahasiswa, publikasi negatif, atau rendahnya akreditasi program studi yang secara langsung memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas institusi.

Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi risiko-risiko tersebut, STTKD menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengharuskan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang menekankan pentingnya pengelolaan risiko dalam konteks tata kelola perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang mengatur sistem penjaminan mutu berbasis siklus PPEPP dan pentingnya pengendalian mutu secara berkelanjutan. Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Manajemen Risiko Instansi Pemerintah, yang dapat diadaptasi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penerapan mitigasi risiko di lingkungan pendidikan tinggi. Melalui dokumen standar mutu akademik ini, STTKD memastikan bahwa setiap unit kerja akademik tidak hanya fokus pada pencapaian mutu, tetapi juga pada kesiapan menghadapi risiko-risiko potensial melalui sistem mitigasi yang berbasis data, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan daya saing STTKD di tingkat nasional dan internasional.

BAB 1

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Kompetensi adalah sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
2. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan bidang pendidikan dengan pelatihan kerja dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja taruna, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

C. Rasional Standar

Salah satu misi STTKD adalah “Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia airliner”. Dalam rangka pencapaian misi tersebut diperlukan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, ataupun masyarakat umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan capaian taruna dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Standar Kompetensi Lulusan bertujuan untuk mempersiapkan taruna menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan

potensinya.. Standar kompetensi lulusan ini kemudian akan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Program Studi menetapkan profil lulusan dan mengembangkan capaian pembelajaran sesuai jenis dan jenjang pendidikannya mengacu pada SN Dikti dan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 setiap 4 tahun sekali.	a. Adanya profil lulusan untuk setiap program studi.	Dokumen Kurikulum
		b. Adanya Capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi seperti pada SN Dikti dan Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Pasal 7.	
		Adanya CPL yang disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja	Surat Undangan, Notulensi FGD/Pertemuan dengan pemangku kepentingan
		Adanya CPL yang memperhatikan visi dan misi STTKD, KKNI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja, ranah keilmuan program studi, kompetensi utama lulusan program studi, kurikulum program studi sejenis	Dokumen Kurikulum

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		Adanya CPL yang disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi	Matriks Kurikulum dan Mata Kuliah
		Adanya Mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan	RPS yang didalamnya terdapat matriks CPL dan CPMK
2	Program studi menginformasikan/ mensosialisasikan CPL kepada taruna dan dosen setiap tahunnya	Adanya bukti CPL diinformasikan kepada taruna dan dosen.	Bukti sosialisasi CPL
3	Program studi menghasilkan lulusan bermutu lebih dari standar KKNI dan SN Dikti setiap tahunnya	Rata-rata IPK taruna Diploma dan Sarjana adalah $\geq 3,25$.	Dokumen Rekapitulasi IPK Taruna
		- Lama studi taruna Diploma Satu adalah $1 \leq MS \leq 1,5$ tahun. - Lama studi taruna Diploma Tiga adalah $3 \leq MS \leq 3,5$ tahun. - Lama studi taruna Diploma Empat dan Sarjana adalah $3,5 \leq MS \leq 4,5$ tahun.	Dokumen Rekapitulasi lama studi taruna
		Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program adalah $\geq 80\%$	Dokumen Rekapitulasi lama studi taruna

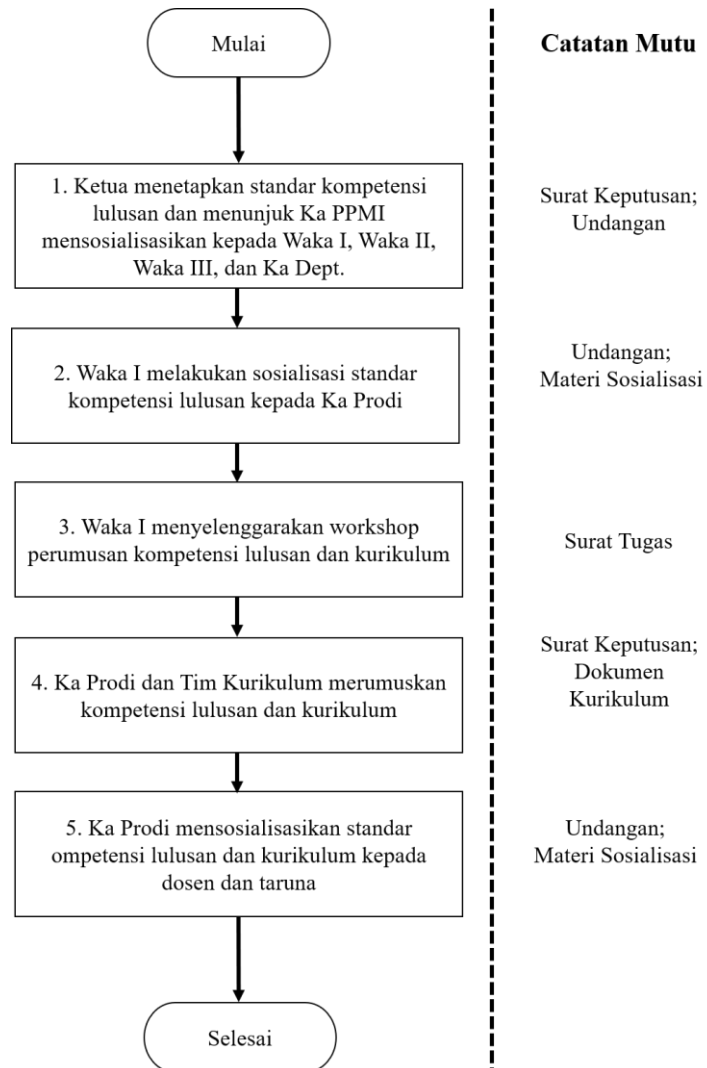
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		Persentase keberhasilan studi untuk setiap program $\geq 85\%$	Dokumen Rekapitulasi lama studi taruna
		Lama waktu tunggu lulusan program studi untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 6 bulan	Dokumen hasil <i>tracer study</i>
		Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program studi terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$	Dokumen hasil <i>tracer study</i>
4	Lulusan STTKD harus memenuhi kompetensi sesuai KKNI, SN Dikti, Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023, dan keterampilan abad 21 serta the industry 4.0/5.0.	Nilai minimal tes kompetensi Bahasa Inggris sebagai syarat kelulusan adalah: TOEFL: S1/D4 = 420 D3 = 410 D1 = 400 English Score dari British Council: S1/D4= 300 D3 = 275 D1= 250	Rekapitulasi nilai tes kompetensi Bahasa Inggris
		Nilai mata kuliah wajib PT (Kepemimpinan dan Pengantar Ilmu Kedirgantaraan/Aviation Knowledge) adalah minimal B	Form pengecekan nilai mata kuliah wajib

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		Lulus mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi (D1 GH, D1 FA, D3 MT, D4 MTU) dan Pengantar Teknologi Industri (D3 AE, S1 TD S1 RM), Kecerdasan Buatan, <i>Internet of Things</i> , <i>Nano Technology</i> (S1 TE)	Form pengecekan nilai mata kuliah

E. Strategi Pencapaian Standar

1. STTKD menyelenggarakan program pelatihan bersertifikat untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
2. STTKD bekerjasama dengan dunia industri untuk menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan industri.
3. STTKD memberikan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi.
4. STTKD melakukan monitoring dan evaluasi hasil belajar secara berkala.
5. STTKD menyediakan dukungan akademik yang kuat seperti konseling, tutoring dan bimbingan.
6. STTKD menyelenggarakan pembelajaran aktif dengan proyek atau studi kasus.
7. STTKD menumbuhkan etika, nilai-nilai moral, disiplin, komunikasi efektif dan kepemimpinan.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua III
4. Kepala Prodi
5. Ka. Pusat Karir dan Tracer Study
6. Ka. PPMI
7. Dosen

H. Dokumen Terkait

1. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kompetensi Lulusan
2. Pedoman Akademik
3. Dokumen Kurikulum Program Studi

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Statuta STTKD

BAB 2

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan Pendidikan.
2. Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran.

3. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar atau kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pengajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.
6. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan.
7. Perkuliahan merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.
8. Perkuliahan adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dosen mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi kuliah hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang taruna.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester. atau satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif dan program tertentu, serta besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan khususnya oleh tenaga pengajar (dosen).

C. Rasional Standar

Pencapaian visi dan misi STTKD tercermin pada hasil penilaian proses pembelajaran, sehingga proses penilaian yang dilakukan dosen sekaligus merupakan hasil evaluasi. Oleh karena itu diperlukan standar proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. Dengan demikian,

penting untuk mengawal mutu proses pembelajaran tersebut sebagai bentuk akuntabilitas STTKD terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	STTKD memiliki standar proses pembelajaran yang diimplementasikan oleh semua Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) di setiap semester, meliputi: a. Perencanaan proses pembelajaran b. Pelaksanaan proses pembelajaran c. Penilaian proses pembelajaran	Adanya Standar Proses Pembelajaran dan diimplementasikan	Dokumen standar dan bukti implementasi
2	Dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi (Wakil Ketua I) menyusun perencanaan proses pembelajaran berupa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah di awal semester sebelum perkuliahan	Setiap mata kuliah mempunyai dokumen RPS yang memuat: a. Identitas mata kuliah (nama program studi, nama dan kode, semester, sks mata kuliah/modul, nama dosen pengampu). b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam CPMK c. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK). d. Bahan kajian atau materi pembelajaran.	Link dokumen RPS setiap mata kuliah

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		e. Bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan modalitas pembelajaran. f. Perhitungan sks dan ekuivalensinya. g. Pengalaman belajar taruna dalam bentuk tugas. h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. i. Daftar referensi	
3	Dosen dan/atau tim dosen melaksanakan proses pembelajaran setiap semester dengan: a. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif. b. Memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa. c. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika. d. Memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk	a. Adanya RPS di setiap mata kuliah dengan bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran memperhatikan kriteria pada isi standar. b. Adanya penerimaan program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).	- Link RPS mata kuliah. - Bukti implementasi penyelenggaraan program RPL.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.		
4	STTKD dan Prodi memberikan penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dengan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	a. Adanya laporan evaluasi dari PPKS. b. Adanya layanan konseling dan pengasuhan taruna.	Laporan evaluasi PPKS, Laporan konseling.
5	Program studi memberikan fleksibilitas proses pendidikan dalam bentuk: a. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. b. Keleluasan kepada taruna untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau situasi sesuai dengan kurikulum program studi. c. Keleluasaan kepada taruna untuk menyelesaikan pendidikan	a. Adanya RPS yang menunjukkan fleksibilitas proses pendidikan. b. Adanya program MBKM untuk prodi D4 dan S1. c. Kepesertaan taruna yang eligible yang mengikuti MBKM setiap tahunnya lebih besar sama dengan 10% dari total taruna. d. Adanya program RPL.	• Link Dokumen RPS • Pedoman Pelaksanaan MBKM • Daftar Taruna mengikuti MBKM • Bukti pelaksanaan program RPL

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
6	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas setiap semesternya.	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud Ristek Nomor 53 tahun 2023 Pasal 15 s.d Pasal 23, yang meliputi: a. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. b. Setiap mata kuliah dan kegiatan lainnya yang disajikan pada setiap semester ditetapkan dengan harga Satuan Kredit Semester (SKS) yang menyatakan bobot mata kuliah dari kegiatan tersebut. c. Setiap semester sama dengan 14 minggu untuk perkuliahan dan 2 minggu untuk evaluasi, sehingga satu semester setara dengan 16 minggu. Satu SKS adalah beban selama 16 minggu dengan memiliki jenis kegiatan sebagai berikut: 1) Untuk taruna setara dengan tiga macam kegiatan, yakni: - 50 menit kegiatan tatap muka secara terjadwal dengan dosen. - 60 menit kegiatan akademik terstruktur. - 60 menit kegiatan akademik mandiri taruna. 2) Untuk dosen setara dengan tiga macam kegiatan, yakni:	Dokumen Kurikulum, Skep Dosen Pelaksana dan Pengampu, RPS, Bukti pelaksanaan RPS (Daftar Hadir, Berita Acara perkuliahan, Daftar Nilai)

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti																																
		- 50 menit kegiatan tatap muka secara terjadwal dengan taruna. - 60 menit kegiatan perencanaan dan evaluasi secara terstruktur. - 60 menit kegiatan pengembangan materi ajaran. d. Mata kuliah praktik setara 150 menit setiap SKS. e. Ekuivalensi jumlah pertemuan untuk mata kuliah teori dan praktik sebagai berikut: <table><tr><th>Jumlah SKS</th><th>Mata Kuliah Teori</th><th>Mata Kuliah Praktik</th></tr><tr><td>1 SKS</td><td>7 kali pertemuan</td><td>9 kali pertemuan</td></tr><tr><td>2 SKS</td><td>14 kali pertemuan</td><td>18 kali pertemuan</td></tr><tr><td>3 SKS</td><td>21 kali pertemuan</td><td>27 kali pertemuan</td></tr></table> f. Jumlah SKS masing-masing jenjang sebagai berikut: <table><tr><th>No .</th><th>Jenjang</th><th>Jumlah SKS minimal</th><th>Jumlah SKS maksimal</th></tr><tr><td>1</td><td>S1</td><td>144</td><td>160</td></tr><tr><td>2</td><td>D4</td><td>144</td><td>160</td></tr><tr><td>3</td><td>D3</td><td>108</td><td>120</td></tr><tr><td>4</td><td>D1</td><td>36</td><td>48</td></tr></table>	Jumlah SKS	Mata Kuliah Teori	Mata Kuliah Praktik	1 SKS	7 kali pertemuan	9 kali pertemuan	2 SKS	14 kali pertemuan	18 kali pertemuan	3 SKS	21 kali pertemuan	27 kali pertemuan	No .	Jenjang	Jumlah SKS minimal	Jumlah SKS maksimal	1	S1	144	160	2	D4	144	160	3	D3	108	120	4	D1	36	48	
Jumlah SKS	Mata Kuliah Teori	Mata Kuliah Praktik																																	
1 SKS	7 kali pertemuan	9 kali pertemuan																																	
2 SKS	14 kali pertemuan	18 kali pertemuan																																	
3 SKS	21 kali pertemuan	27 kali pertemuan																																	
No .	Jenjang	Jumlah SKS minimal	Jumlah SKS maksimal																																
1	S1	144	160																																
2	D4	144	160																																
3	D3	108	120																																
4	D1	36	48																																

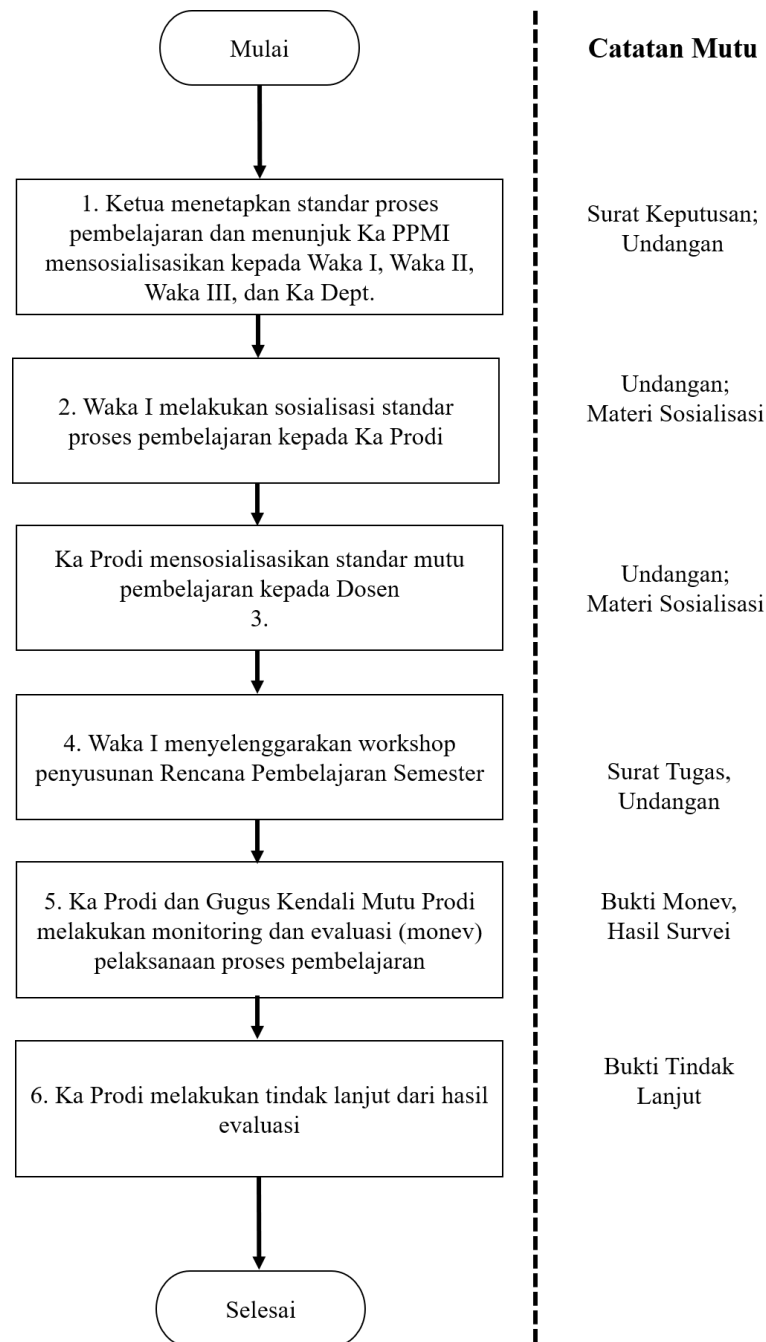
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		g. Beban taruna untuk satu semester berkisar antara 14-24 SKS. h. Penentuan mata kuliah untuk menempuh jumlah kredit yang akan diambil pada awal setiap semester dilakukan oleh taruna yang bersangkutan dengan persetujuan dosen wali pada masa perwalian. i. Pada awal semester pertama taruna baru diperbolehkan mengambil semua mata kuliah beban studi semester pertama seperti yang tercantum dalam Buku Pedoman Akademik.	
7	Pelaksanaan proses pembelajaran dimonitor, dikaji dan diperbaiki oleh program studi setiap semester	a. Setiap dosen dan taruna melaksanakan pemenuhan beban belajar sesuai ketentuan. b. Setiap taruna menghadiri minimal 75% proses pembelajaran. c. Adanya monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester. d. Adanya bukti kesesuaian pembelajaran antara perencanaan dan pelaksanaan	a. Data kehadiran taruna dan dosen tiap mata kuliah. b. Berita acara perkuliahan. c. bukti evaluasi pembelajaran

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Ketua STTKD menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

2. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara Sekolah Tinggi dan Prodi dengan taruna maupun stakeholder lainnya, melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain guna mendapatkan metode pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan peningkatan keterampilan atau profesionalisme dosen seperti Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI).
4. Mengadakan workshop penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) dan workshop penulisan buku/bahan ajar bagi dosen.
5. Mengadakan forum diskusi tim dosen dengan bidang keahlian yang sama untuk mereview dan merevisi rencana pembelajaran semester (RPS) di akhir semester sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STTKD
2. Wakil Ketua I (Akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Dosen Mata Kuliah

5. Ka.Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Ka.Pusat Penjaminan Mutu Internal

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik
2. Panduan Penyusunan Kurikulum
3. Dokumen Kurikulum
4. SOP Penyusunan Perangkat Perkuliahan
5. Pedoman Pembuatan Bahan Ajar
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
7. Modul/Buku Ajar
8. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa di Kelas
9. Berita Acara Perkuliahan
10. Formulir Kesanggupan Mengajar
11. SK Mengajar untuk Dosen

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Statuta STTKD.

BAB 3

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar taruna dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis,

observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.

4. Komponen Penilaian adalah jenis dan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur hasil proses belajar mengajar dan merupakan alat untuk mengambil keputusan dengan menggunakan instrumen tes dan non tes.
5. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester.\
6. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif dan program tertentu, serta besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan khususnya oleh tenaga pengajar (dosen).
7. Indeks prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Kualitas prestasi belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dan dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\text{Jumlah (Angka mutu x SKS)}}{\text{Jumlah SKS Per Semester}}$$

8. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh SKS mata kuliah yang diambil

Rumus perhitungan IPK ditunjukkan sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\text{Jumlah (Angka mutu x SKS)}}{\text{Jumlah SKS Kumulatif}}$$

C. Rasional Standar

Pencapaian visi dan misi STTKD tercermin pada hasil penilaian proses pembelajaran, sehingga proses penilaian yang dilakukan dosen sekaligus merupakan hasil

evaluasi. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian hasil belajar oleh dosen. Penilaian merupakan bagian penting dari hasil capaian pembelajaran, yaitu sebagai jaminan proses dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan secara berkeadilan, transparan, akuntabel dan objektif. Hasil dari penilaian pembelajaran kemudian dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi atau dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran taruna. Dengan demikian, penting untuk mengawal mutu proses pembelajaran tersebut sebagai bentuk akuntabilitas Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Program Studi memiliki panduan/acuan penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dan hasil belajar taruna berdasarkan prinsip valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi rubrik/portofolio penilaian untuk setiap mata kuliah pada setiap semester dan dilaksanakan dengan konsisten.	a. Tersedia panduan penilaian dan dipahami oleh semua pihak terkait. b. Maksimal 2 minggu sejak selesai pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dosen sudah memberikan hasil penilaian. c. Semua nilai final taruna terekam pada SIAKAD dan disertai rincian perhitungan nilai final.	Bukti panduan (Buku Panduan Akademik) dan disosialisasikan semua pihak, laporan hasil penilaian yang telah diupload di SIAKAD
2	Dosen memberikan penilaian hasil belajar taruna berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif	Tersedianya hasil penilaian formatif dan penilaian sumatif	Hasil penilaian dosen di SIAKAD
3	Dosen pengampu mata kuliah menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk mengukur hasil proses belajar mahasiswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.	RPS setiap mata kuliah

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
4	Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian proses belajar mahasiswa dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain	Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan dosen	Dokumentasi rubrik penilaian.
5	Dosen mata kuliah menilai sikap taruna melalui teknik observasi	Adanya rubrik penilaian observasi dari teknik penilaian yang diterapkan dosen	Dokumentasi rubrik penilaian.
6	1. Dosen pengampu mata kuliah mengintegrasikan hasil penilaian tersebut menjadi hasil akhir penilaian yang diperoleh mahasiswa 2. Dosen mata kuliah dapat menggunakan metode penilaian akhir dengan komponen penilaian yang telah ditentukan sesuai RPS dan sesuai dengan proses belajar mengajar yang dilakukan seperti sebagai berikut: a. Proses belajar mengajar di kelas (kuliah) - Kehadiran = 20% - Quis/tugas/presentasi = 20% - UTS = 30% - UAS = 30% b. Proses belajar mengajar di kelas laboratorium (praktikum) - Kehadiran = 10% - Hasil Pekerjaan/kegiatan = 70% - Laporan = 20% c. Kuliah Kerja Lapangan/Praktek Kerja Lapangan - Kehadiran = 40% - Program = 40%	a. Adanya pedoman penilaian. b. Adanya RPS yang berisi sistem penilaian. c. Adanya instrumen penilaian yang diisi oleh dosen	Pedoman, RPS, instrumen penilaian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	- Laporan = 20% d. Tugas Akhir - Makalah Tugas Akhir = 50% - Penguasaan Materi = 40% - Sikap dan Komunikasi = 10%		
7	Bagian Akademik dan Program studi menyelenggarakan ujian yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester sebagai tolak ukur atau evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran taruna di setiap semester yang dapat dilaksanakan oleh Bagian Akademik secara serentak atau oleh dosen pengampu mata kuliah secara mandiri.	a. Adanya jadwal penyelenggaraan UTS dan UAS. b. Adanya berita acara UTS dan UAS.	Jadwal UTS dan UAS, Berita Acara UTS dan UAS
8	Ujian praktik dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah.	Adanya daftar hadir dan daftar nilai ujian praktik	Daftar hadir dan daftar nilai ujian praktik
9	Taruna yang sudah menyelesaikan angka kredit (bebas teori) dapat melaksanakan ujian TA/Skripsi.	a. Adanya transkrip nilai sementara. b. Adanya surat keterangan tutup teori.	transkrip nilai, surat keterangan tutup teori.
10	Dosen melaporkan nilai kumulatif keberhasilan taruna yang telah menempuh mata kuliah dengan kualifikasi yang dinyatakan dengan huruf dan nilai angka mutu sebagai berikut: A (sangat memuaskan) = 4;	a. Adanya keputusan Ketua menetapkan sistem penilaian yang berlaku. b. Adanya pedoman pelaporan nilai kumulatif keberhasilan taruna. c. Adanya instrumen untuk pelaporan nilai	Buku Pedoman Akademik, Instrumen Pelaporan Nilai oleh Dosen

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	B (baik sekali) = 3; C (cukup) = 2; D (kurang) = 1; E (buruk) = 0; Penentuan nilai akhir mata kuliah oleh dosen diperoleh dengan konversi rentang nilai skala 100 ke nilai angka mutu skala 4: 81-100 = 4 66-79 = 3 56-65 = 2 40-55 = 1 0-39 = 0	kumulatif keberhasilan taruna.	
11	Dosen mata kuliah menyerahkan nilai akhir taruna ke Bagian Akademik maksimal 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester (UAS), keterlambatan penyerahan nilai akhir berdampak pada penalti nilai sementara taruna otomatis terlapor nilai B dan akan menjadi nilai tetap taruna setelah lewat 30 hari dosen yang bersangkutan tidak menyerahkan nilai.	a. Adanya pengumuman pengumpulan nilai. b. Adanya laporan rekapitulasi pengumpulan nilai akhir taruna.	Surat Edaran, Laporan rekapitulasi pengumpulan nilai akhir.
12	Mahasiswa program Sarjana dan Diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan capaian:	a. Adanya pedoman persyaratan kelulusan. b. Adanya bukti sosialisasi persyaratan kelulusan.	Surat edaran/pedoman persyaratan kelulusan, bukti sosialisasi.

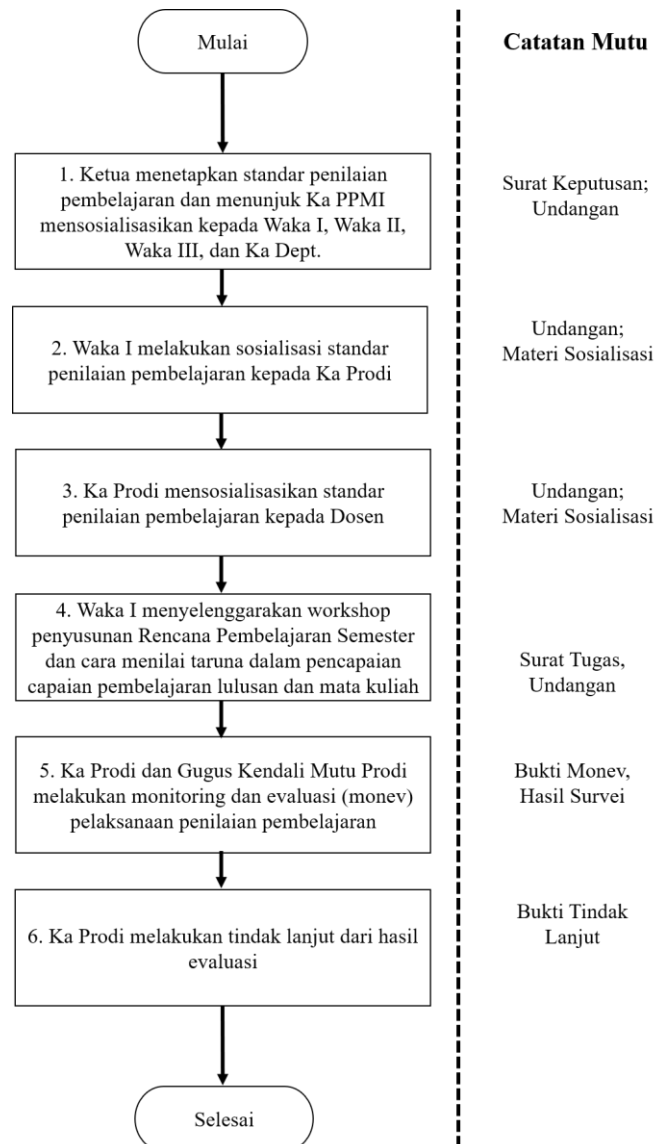
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) ≥ 2.75 dengan ketentuan nilai D tidak lebih dari 3 mata kuliah 2. Memiliki kemampuan bahasa Inggris sesuai standar kompetensi lulusan. 3. Nilai mata kuliah wajib perguruan tinggi minimal B.		
13	Taruna dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan Skep Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	a. Adanya bukti transkrip. b. Adanya bukti Skep yudisium yang disahkan Ketua. c. Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan berdasarkan capaian indeks prestasi akademik (IPK) dengan kriteria: predikat <i>memuaskan</i> untuk IPK 2,76 – 3,00, predikat <i>sangat memuaskan</i> untuk IPK 3,01 – 3,50, atau predikat <i>pujian</i> untuk IPK $\geq 3,50$. d. Program Studi akan mengeluarkan Surat Keterangan Lulus bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah Perguruan Tinggi menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah diwisuda	Buku Pedoman Akademik, transkrip nilai

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		serta memberi gelar akademik sesuai aturan yang berlaku.	
15	STTKD harus menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada taruna yang dinyatakan lulus.	Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh STTKD	Blangko ijazah

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Dosen menggunakan metode penilaian yang beragam seperti case study, praktikum, proyek, ujian tertulis, dan lain-lain.
2. STTKD menggunakan platform digital atau LMS untuk mengelola dan memonitor capaian belajar taruna.
3. Program Studi melibatkan dosen pembimbing akademik dalam memonitor nilai taruna setiap semester.
2. Program Studi mengadakan program pengayaan atau *co-curricular* bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing taruna.
3. Program Studi mengagendakan English Day untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan keterampilan berbahasa Inggris baik taruna, dosen, dan tenaga kependidikan.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua III
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pengampu Mata Kuliah
6. Ka.PPMI

H. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik
2. SOP Pelaksanaan UTS dan UAS

3. SOP untuk Dosen tentang Prosedur Ujian dan Penilaian
4. SOP Penghargaan Akademik untuk Anggota BET dan Senat Taruna, Anggota UKT berprestasi dan Taruna Berprestasi
5. SOP Pemrosesan Nilai Akhir dan KHS
6. SOP Pembuatan Transkrip Nilai
7. SOP Kelulusan dan Predikat Kelulusan
8. SOP Surat Pelayanan Keterangan Lulus
9. Kartu Rencana Studi\
10. Kontrak Perkuliahan
11. Jadwal Kuliah
12. Jadwal UTS
13. Jadwal UAS
14. Kartu Ujian
15. Tata Tertib Ujian

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
5. Statuta STTKD.

BAB 4

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan: adalah standar yang menguraikan kegiatan manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tendik, serta standar sarpras pembelajaran.

C. Rasional Standar

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi sangat penting karena tanpa pengelolaan yang baik maka kualitas perguruan tinggi tidak dapat terukur dengan baik. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi dituntut untuk dapat menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang optimal, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi.

Selain itu, dirumuskannya standar pengelolaan pembelajaran dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 51 Ayat 5 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan atas prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, STTKD menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran.

Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi., standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tendik, serta standar sarpras pembelajaran.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	STTKD memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan kegiatan pendidikan dan diterapkan secara konsisten	Pedoman dan SOP, serta bukti penerapannya
2	STTKD mempunyai kebijakan rencana strategis dan operasional terkait pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	Adanya rencana strategis dan rencana operasional (program kerja) yang dapat diakses oleh sivitas akademika	Dokumen rencana strategis dan program kerja
3	STTKD melaksanakan kegiatan pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan	a. Dokumen kurikulum b. Adanya laporan hasil kegiatan pembelajaran	Laporan hasil kegiatan pembelajaran
4	STTKD menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi	a. Adanya sosialisasi visi dan misi perguruan tinggi kepada program studi. b. Adanya proses Audit Mutu Internal. c. Adanya bukti upaya perbaikan sesuai permintaan tindakan koreksi pada laporan Audit Mutu Internal	Laporan Audit Mutu Internal
5	STTKD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran minimal satu tahun sekali. Pengawasan dan pengendalian kegiatan minimal meliputi: a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta efektivitas kebijakan akademik. b. Pemantauan potensi risiko. c. Penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik.	a. Adanya bukti pemantauan dan evaluasi (Audit Mutu Internal) b. Adanya bukti pemantauan potensi risiko. c. Adanya Audit kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik. d. Adanya audit kepatuhan etika akademik	a. Laporan Audit Mutu Internal. b. Dokumen pemantauan risiko. c. Dokumen audit kepatuhan otoritas akademik d. Dokumen audit kepatuhan etika akademik.

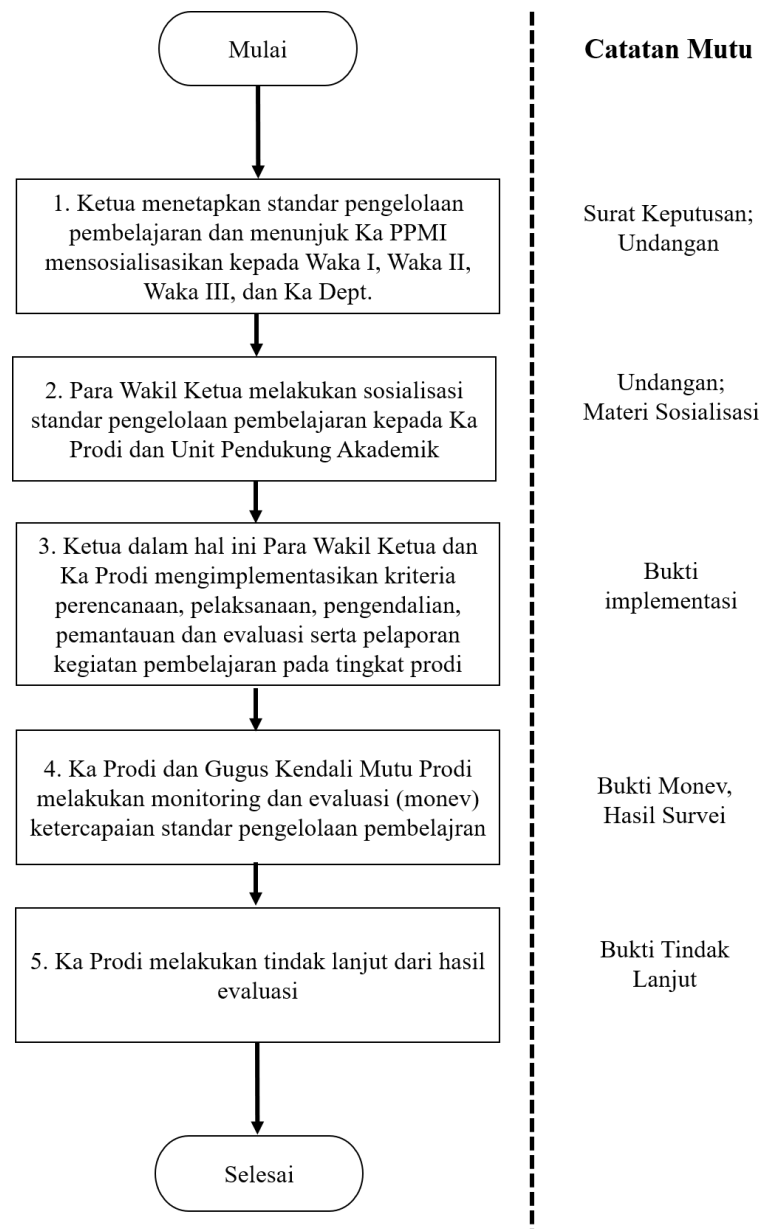
No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	d. Penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan e. Pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan dan/atau sumber daya dari mitra.	e. Adanya laporan pemanfaatan bantuan dan/atau sumber daya dari mitra.	e. Dokumen laporan pemanfaatan bantuan dan/atau sumber daya mitra.
6	STTKD menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) setiap semester	Adanya laporan kinerja prodi melalui PD Dikti	Bukti laporan PD Dikti
7	STTKD melakukan pengelolaan dan pelayanan kepada taruna minimal meliputi penerimaan taruna baru, penyiapan taruna dan layanan taruna	a. Adanya pedoman penerimaan taruna baru. b. Adanya kegiatan penyiapan taruna (PDK). c. Adanya pedoman/SOP pengelolaan pelayanan taruna. d. Adanya sosialisasi pedoman/SOP	Pedoman/SOP, bukti sosialisasi

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Pimpinan STTKD, Program Studi, serta Unit Pendukung Akademik lainnya berkoordinasi untuk menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Pimpinan STTKD dalam hal ini Wakil Ketua Bidang Akademik dan Program Studi mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pimpinan STTKD melalui Wakil Ketua Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran di STTKD.
4. Pimpinan STTKD melalui Wakil Ketua Bidang Akademik, Wakil Ketua Bidang Ketarunaan, dan Kepala Departemen Penerimaan Taruna Baru berkoordinasi untuk menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar pelayanan ketarunaan.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Wakil Ketua I
2. Kepala dan Sekretaris Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu Prodi
4. Dosen STTKD
5. Tenaga Kependidikan STTKD
6. Ka PPMI

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan.
2. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran di STTKD.
3. Formulir Audit Mutu Internal di STTKD.

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Statuta STTKD

BAB 5

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Kedalaman materi pembelajaran adalah tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa yang mengacu pada level KKNI.
2. Keluasan materi pembelajaran adalah materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai capaian-capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan mengacu pada level KKNI.
3. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja melalui rekognisi terhadap capaian pembelajaran seseorang dalam struktur pekerjaan di

berbagai sektor.

4. Pemangku kepentingan (stakeholder) adalah individu atau kelompok yang berkepentingan terhadap keberhasilan Sekolah Tinggi dalam memberikan hasil yang diinginkan dan mempertahankan kelangsungan mutu lulusan, misalnya program studi, pengguna lulusan dan alumni.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.
6. Kompetensi merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7. Kompetensi utama adalah kemampuan untuk menampilkan untuk kerja yang memuaskan sesuai dengan ciri program studi di dalam kurikulum, yang bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, dan merupakan acuan baku untuk penyelenggaraan mutu program studi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
8. Kompetensi pendukung adalah kemampuan yang bersifat khusus dan relevan dengan kompetensi utama di dalam kurikulum institusional suatu program studi yang merupakan ciri khas program studi dan perguruan tinggi yang berbeda dari perguruan tinggi lain dari program studi yang sama.
9. Kompetensi lainnya adalah kompetensi yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi yang merupakan kemampuan yang ditambahkan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup, dan ditetapkan berdasarkan keadaan serta kebutuhan lingkungan perguruan tinggi.

C. Rasional Standar

Kemajuan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis. Selain itu untuk menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan visi dan misi STTKD, maka perlu dirancang isi pembelajaran yang tepat dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenjang KKNI. Standar Isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka

mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di STTKD.

Tujuan penetapan standar isi pembelajaran adalah untuk memberikan kontribusi terhadap mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya sehingga penyelenggaraan pendidikan di seluruh program studi dapat berjalan efektif dan terlaksana terus-menerus serta berkelanjutan. Standar isi pembelajaran adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap program studi yang diselenggarakan oleh STTKD. Agar kurikulum dapat berhasil meningkatkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya, maka diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Standar Isi Pembelajaran.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Ketua STTKD dan Wakil Ketua I menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan: a. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi. b. Ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi. c. Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini dan d. Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi	Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.	Dokumen kurikulum
2	Kaprodi menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran ke dalam bahan kajian penyusunan kurikulum yang berbasis KKNI yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. Materi pembelajaran dapat dinyatakan secara	Adanya dokumen kurikulum yang memuat kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya untuk setiap prodi dengan materi pembelajaran minimal dalam bentuk mata kuliah.	Dokumen kurikulum

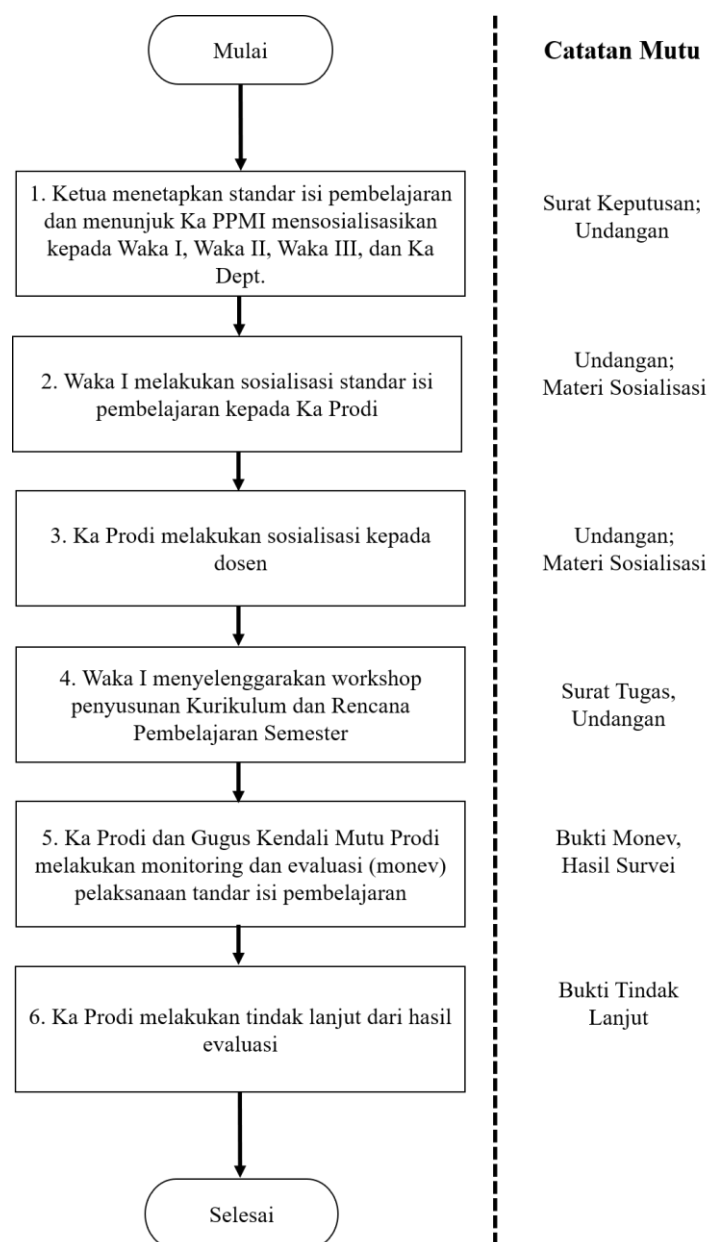
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: a. mata kuliah, b. modul, c. blok tematik dan/atau d. bentuk lain.		
3	Program studi menyusun kurikulum sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023	Adanya penyusunan Dokumen kurikulum sesuai Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023	Dokumen kurikulum
4	Program Studi wajib menyusun mata kuliah berdasarkan pemetaan kompetensi lulusan yang terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.	Adanya matrik kurikulum mata kuliah	Matrik kurikulum
5	Program Studi memiliki susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.	Adanya Dokumen kurikulum yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran	Dokumen kurikulum
6	Dosen membuat rencana pembelajaran semester untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang ditetapkan.	Adanya RPS untuk setiap mata kuliah	RPS setiap mata kuliah
7	Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran serta masukan dari stakeholder internal maupun eksternal.	Adanya bukti evaluasi dan pengembangan kurikulum	Bukti evaluasi dan pengembangan kurikulum
8	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kurikulum dilakukan oleh Wakil Ketua I dan PPMI.	Adanya monitoring dan evaluasi	Bukti evaluasi dan pengembangan kurikulum

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi pembelajaran.

2. Melakukan studi banding ke Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Isi Pembelajaran dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap Standar Isi Pembelajaran.
3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi Pembelajaran di tingkat Perguruan Tinggi.
4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha dunia industri sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan penyusunan kurikulum.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua III
4. Ketua Prodi
5. Ka.PPMI
6. Dosen

H. Dokumen Terkait

1. Buku Pedoman Akademik
2. Manual Prosedur Standar Isi Pembelajaran
3. Kurikulum Program Studi di STTKD

I. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STTKD

BAB 6

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. Kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator taruna; dan
 - b. Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
2. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional.

3. Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
6. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain Pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.

C. Rasional Standar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 menjabarkan definisi Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pada pasal 5 dinyatakan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu

pendidikan nasional.

3. Diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan agar peran dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan dapat terwujud dengan baik. Dengan pertimbangan tersebut, STTKD melalui PPMI menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan program studi maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	STTKD mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.	a. Unit SDM dan Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi. b. Peta kompetensi meliputi pendidikan minimal, bidang ilmu pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat khusus yang ditetapkan program studi.	Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk setiap program studi
2	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.	a. Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan program studi. b. Adanya kriteria penerimaan dosen di STTKD bahwa dosen yang layak menyelenggarakan pendidikan harus sehat jasmani dan rohani. c. Adanya kriteria dosen di setiap program studi	a. Peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di setiap program studi. b. Peraturan dosen. c. Rekap atau data profil dosen berdasarkan pendidikan, pangkat dan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan, dan jabatan akademik. d. Adanya skala prioritas/road map untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya. e. Adanya skala prioritas/road map dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) dosen dan tenaga kependidikan di setiap program studi. f. Persentase dosen tetap yang memiliki Jabatan fungsional Lektor dan Lektor Kepala $\geq 10\%$. g. Dosen tetap yang memiliki Jabatan fungsional Guru Besar minimal 1 (satu). h. Persentase Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional $\geq 80\%$ i. Dosen tetap yang memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi $\geq 80\%$ j. Persentase Dosen Tetap yang memiliki kualifikasi magister atau magister terapan sebesar 100%. k. Persentase Dosen Tetap yang memiliki kualifikasi doktor atau doktor terapan sebesar $\geq 10\%$.	jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat kompetensi/khusus/

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
3	Semua dosen di setiap program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.	a. Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi. b. Ada copy sertifikat dosen yang mendapatkan pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya. c. Ada aturan studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan. d. Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai peta kompetensi yang telah disusun program studinya.	a. Copy ijazah dan transkrip nilai dosen. b. Aturan studi lanjut.
4	Sistem Perekrutan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan peraturan tentang perekrutan dosen dan tenaga kependidikan dalam SOP Rekrutmen Dosen dan Karyawan/Tenaga Kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan program akademik yang berkualitas.	a. Tersedianya Peraturan Kepegawaian yang dilaksanakan konsisten. b. Tersedianya Pedoman Rekrutmen Dosen dan Karyawan	a. Peraturan Kepegawaian. b. Pedoman Rekrutmen Dosen dan karyawan dan bukti pelaksanaannya .
5	Calon dosen harus melewati dan lulus pada beberapa tahapan seleksi, meliputi: 1) seleksi administrasi, 2) psikotes dan kepemimpinan, 3) uji kompetensi, 4) tes TOEFL, 5) <i>microteaching</i> dan 6) wawancara , yang diselenggarakan oleh tim rekrutmen STTKD, untuk dapat diterima dan mendapatkan kontrak kerja.	a. Indeks Prestasi Kumulatif untuk calon dosen paling rendah 3,25 pada jenjang Sarjana dan paling rendah 3,25 untuk jenjang magister. b. Calon dosen harus memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang ditetapkan program studi. c. Dosen sehat jasmani dan rohani, bebas dari NAPZA serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dibuktikan dengan surat hasil	1. Terdapat arsip surat hasil pemeriksaan kesehatan dan bebas NAPZA dosen dari Rumah Sakit minimal tipe C. 2. Tersedia dokumen lengkap terkait bukti-bukti

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		pemeriksaan kesehatan dan bebas NAPZA dari Rumah Sakit minimal Tipe C untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan. d. Dosen Program Diploma dan Sarjana dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Diploma Empat atau Sarjana yang memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dengan keahlian setara dengan program studi dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat pengalaman kerja.	pendidikan dan kompetensi seluruh dosen tetap maupun dosen praktisi, berupa: a) Ijazah D3, S1, S2 dan S3 beserta transkrip nilai; b) Sertifikat keahlian khusus sesuai dengan kompetensi yang diajarkan (wajib ada bagi dosen praktisi); c) Sertifikat Pendidik atau Sertifikat Profesi
6	Calon tenaga kependidikan harus melewati dan lulus pada beberapa tahapan seleksi, meliputi: 1) seleksi administrasi, 2) psikotes dan kepemimpinan, 3) uji kompetensi, 4) tes TOEFL dan 5) wawancara, yang diselenggarakan oleh tim rekrutmen STTKD, untuk dapat diterima dan mendapatkan kontrak kerja.	a. Indeks Prestasi Kumulatif untuk calon tenaga kependidikan paling rendah 2,75. b. Calon tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang ditetapkan program studi.	Ijazah dan transkrip nilai

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
7	Sistem Penggajian dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan peraturan tentang penggajian dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan Peraturan Kepegawaian untuk mewujudkan penyelenggaraan program akademik yang berkualitas	Tersedia pedoman sistem penggajian dosen dan tenaga kependidikan.	Skep sistem penggajian dosen dan tenaga kependidikan.
8	Dosen dievaluasi dalam bidang: a) pendidikan, b) penelitian dan c) pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan diikuti dengan tindak lanjut.	Tersedia evaluasi dosen bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Laporan evaluasi dosen
9	Beban Kerja Dosen 1. Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. 2. Dosen , wajib melakukan tri dharma perguruan tinggi, yaitu a) Kegiatan pendidikan, meliputi: i) perencanaan; ii) pelaksanaan; iii) evaluasi hasil pembelajaran; dan iv) pembimbingan serta pelatihan b) Penelitian c) Pengabdian kepada masyarakat; disertai dengan	1. Terlaksananya monitoring dan evaluasi proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan sarjana. 2. Tersedia <i>copy</i> artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun. 3. Terlaksananya diklat mengajar bagi dosen tetap dan dosen praktisi 4. Tersedianya laporan evaluasi dosen di bidang: a) pendidikan, b) penelitian dan c) pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh P3M serta tindak lanjutnya.	Laporan evaluasi dosen, laporan monitoring dan evaluasi dosen

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	d) Kegiatan penunjang dan e) Tugas tambahan secara berkesinambungan. 3. Kegiatan perencanaan pendidikan, meliputi: 1) Penyusunan RPS dan SAP; 2) Penyusunan modul dan bahan ajar sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran setiap semester. 4. Kegiatan pelaksanaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan Standar Proses Pembelajaran setiap semester. 5. Kegiatan evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Penilaian Pembelajaran setiap akhir semester. 6. Kegiatan pembimbingan dan pelatihan, meliputi: a) Membimbing mahasiswa seminar (proposal dan hasil penelitian), pelaksanaan penelitian mahasiswa (disertasi, tesis, skripsi), penulisan laporan akhir studi dan artikel ilmiah mahasiswa; b) Membimbing mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Nyata	5. Terlaksananya <i>workshop</i> penyusunan SAP dan RPS paling lama 1 bulan sebelum dimulainya perkuliahan. 6. Terlaksananya <i>workshop</i> penyusunan modul dan bahan ajar paling lama 1 bulan sebelum dimulainya perkuliahan. 7. Dosen tepat waktu dalam melaporkan hasil evaluasi belajar taruna/i kepada BAAK paling lama dua minggu setelah UAS berakhir. 8. Persentase dosen yang terlibat dalam penelitian sebesar $\geq 60\%$ per tahun. 9. Persentase dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat sebesar $\geq 60\%$ per tahun. 10. Jam kerja dosen tetap sekurang-kurangnya 40 jam per minggu.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	(PKN)/Kuliah Kerja (KK), dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang; c) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi sebagai pembimbing utama (DPU) dan atau pembimbing anggota (DPA); d) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir mahasiswa; e) Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkesinambungan 7. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Penelitian dan/ atau mengembangkan karya ilmiah berupa: a) Menerjemahkan buku ilmiah; b) Menyunting karya ilmiah; c) Membuat rancangan dan karya teknologi; dan d) Membuat rancangan karya seni secara berkesinambungan.		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	8. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain yang dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pengabdian dengan tugas antara lain: a) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; b) Memberi latihan/penyuluhan/penerangan pada masyarakat; c) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan d) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. 9. Kegiatan penunjang tri dharma perguruan tinggi dapat berupa: a) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	b) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; c) Menjadi anggota organisasi profesi; d) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga; e) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; f) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; g) Mendapat tanda jasa/penghargaan; h) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah; i) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/ sosial 10. Beban kerja dosen dengan tugas tambahan agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah dengan melakukan tri dharma paling sedikit sepadan dengan 3 SKS dan sebanyak-banyaknya sepadan dengan 16 SKS. Tugas tambahan yang dimaksud antara lain: a) Rektor		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	b) Wakil Rektor c) Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga d) Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana e) Sekretaris Lembaga f) Ketua Jurusan, Ketua Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat g) Jabatan lainnya yang masih termasuk dalam jabatan struktural 11. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir/ skripsi atau karya dalam bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa tiap program studi. 12. Dosen mengikuti kegiatan yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/ pameran yang melibatkan pihak eksternal, baik sebagai pembicara maupun peserta. 13. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh setara dengan 40 jam kerja per minggu atau setara		

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	dengan 12 sks untuk setiap semester.		
10	Jumlah Dosen 1. Nisbah dosen dan taruna untuk masing-masing program studi paling banyak 1:45 untuk rumpun ilmu sosial, dan 1:30 untuk rumpun ilmu teknik. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.	1. Rasio dosen berbanding taruna paling banyak 1:45 untuk rumpun ilmu sosial, dan 1:30 untuk rumpun ilmu teknik. 2. Tersedia dokumen lengkap terkait bukti-bukti pendidikan dan kompetensi seluruh tenaga kependidikan, berupa: a) Ijazah pendidikan terakhir beserta transkrip nilai; b) Sertifikat kompetensi khusus sesuai dengan bidang tugas keahliannya (bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus).	Data rasio dosen di PD Dikti, dokumen kualifikasi dan kompetensi dosen
11	Dosen sebagai pembimbing utama memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah magister atau magister terapan dan memiliki NIDN.	Tersedia monitoring dosen pembimbing sesuai kualifikasi	Skep dosen pembimbing
12	Dosen sebagai Ketua Penguji dalam seminar proposal, sidang tugas akhir dan skripsi memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah magister atau magister terapan dan memiliki NIDN.	Tersedia monitoring ketua penguji sesuai kualifikasi	Skep ketua penguji, berita acara
13	Tenaga Kependidikan 1. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi	1. Terlaksananya pelatihan sesuai bidang tugas bagi tenaga kependidikan.	Bukti pelatihan, bukti evaluasi dan tindak lanjut, bukti

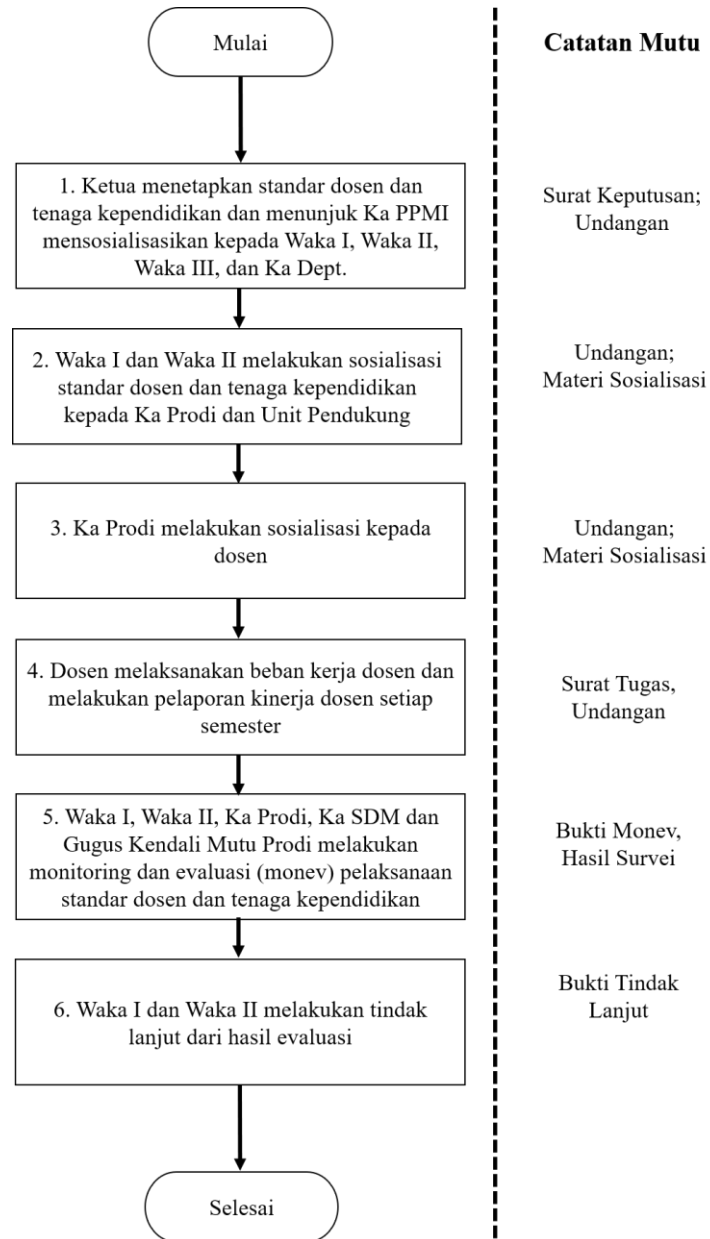
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 3. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang tugasnya. 4. Tenaga kependidikan dievaluasi secara berkesinambungan diikuti dengan tindak lanjut . 5. Tenaga kependidikan berhak memiliki jenjang karir sesuai dengan hasil evaluasi dan prestasi kerja melalui rekomendasi dari atasan dan disetujui oleh pimpinan. 6. Perguruan Tinggi memiliki sedikitnya 1 orang yang kompeten untuk tenaga pengelola pada masing-masing bengkel dan laboratorium praktek, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, perpustakaan dan pengelola jaringan internet, intranet serta	2. Tersedia laporan evaluasi tenaga kependidikan yang dikelola oleh SDM. 3. Terlaksananya tindak lanjut atas hasil evaluasi tenaga kependidikan diikuti dengan laporan tindak lanjut. 4. Tersedianya rekam jejak kinerja karyawan. 5. Laboratorium praktek dan bengkel dikelola oleh ≥ 1 orang dengan ijazah Diploma Tiga Teknik atau sertifikat teknisi. 6. Laboratorium bahasa dikelola oleh ≥ 1 orang yang memiliki pendidikan paling rendah Diploma Tiga Ilmu Bahasa. 7. Perpustakaan dikelola oleh ≥ 1 orang yang memiliki pendidikan paling rendah Diploma Tiga Ilmu Perpustakaan atau Pustakawan. 8. Memiliki programmer yang berkompeten dengan pendidikan minimal Diploma Tiga Teknik Komputer atau Informatika. 9. Tiap program studi memiliki 1 orang Ketua Program Studi, 1 orang	rekam jejak karyawan

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	sistem informasi sesuai dengan bidangnya yang memiliki ijazah atau sertifikat kompetensi. 7. Tiap program studi dikelola oleh sedikitnya 3 orang tenaga kependidikan dengan pendidikan paling rendah diploma tiga , dengan komponen: 1) 1 orang dosen yang menjabat sebagai Ketua Program Studi; 2) 1 orang dosen yang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi; dan 3) 1 orang tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi prodi dengan pendidikan minimal diploma tiga . 8. Tenaga Kependidikan memiliki jam kerja penuh waktu 40 jam per minggu.	Sekretaris Program Studi dan 1 orang tenaga administrasi program studi. 10. Jam kerja penuh bagi seluruh tenaga kependidikan adalah 5 hari kerja (Senin s.d Jumat) dengan jam kerja 8 jam per hari.	

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat *road map* pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkesinambungan diikuti dengan tindak lanjut.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Kepala Prodi
5. Kepala SDM
6. Ka.PPMI
7. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Pedoman sistem seleksi, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan karyawan
2. Pedoman tata cara penilaian kinerja dosen dan karyawan
3. Peraturan Kepegawaian
3. Rekap dosen tetap masing-masing program studi
4. Rekap dosen tidak tetap masing-masing prodi
5. Daftar karyawan kontrak STTKD
6. Daftar karyawan tetap STTKD
7. SOP Job Deskripsi masing-masing unit kerja
8. Job deskripsi masing-masing unit kerja
9. Laporan Evaluasi Karyawan dan dosen
10. Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Karyawan dan Dosen
11. Daftar beban kerja dosen
12. Rekap Surat Tugas pengangkatan, penugasan dan pemberhentian karyawan
13. Rekap Surat Tugas kepanitiaan
14. Rekap Surat Kontrak Kerja karyawan dan dosen
15. Lampiran ijazah dan sertifikat karyawan dan dosen

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Statuta STTKD.

BAB 7

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

C. Rasional Standar

1. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang penting dalam proses belajar mengajar karena dalam setiap kegiatan belajar mengajar akan selalu membutuhkan sarana prasarana.
2. Sarana dan prasarana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa sesuai

dengan isi dan proses pembelajaran, baik teori maupun praktik.

3. Diperlukan standar sarana dan prasarana pendidikan untuk mencapai suasana yang nyaman dan kondusif sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

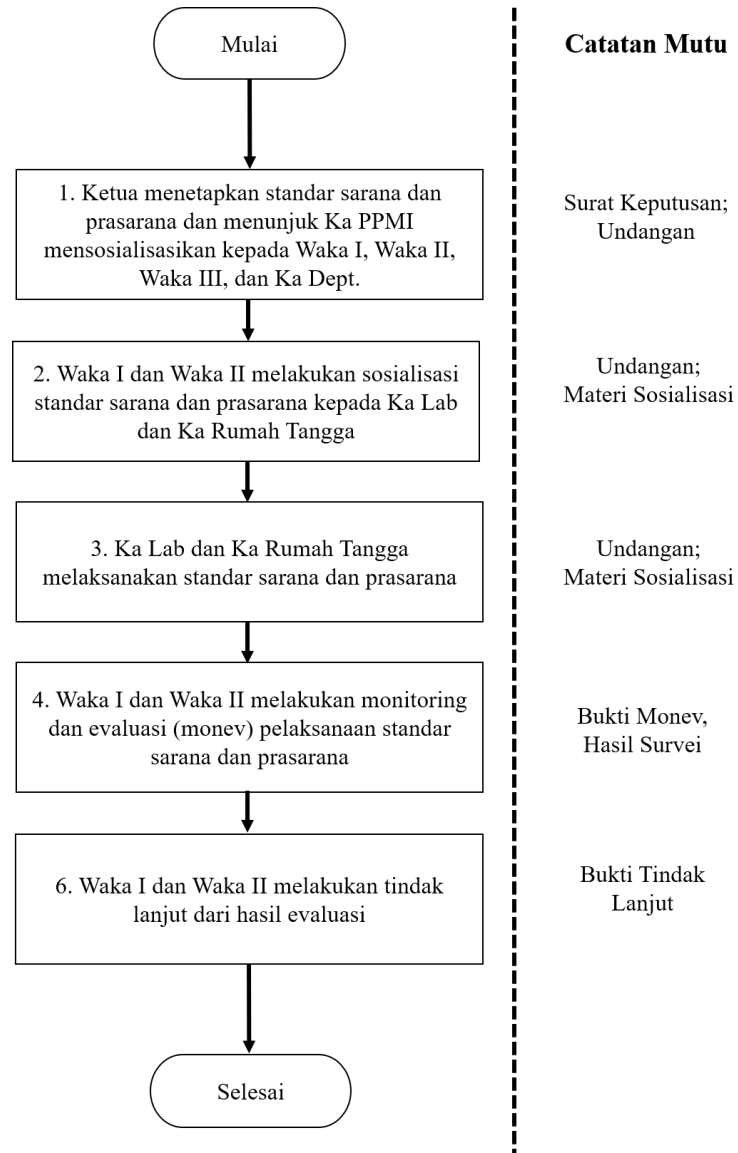
No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Lahan dan Bangunan 1. Lahan memiliki status hak milik/ hak guna/ hak pakai atas nama yayasan, berada di wilayah yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 2. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/ bengkel, tempat olah raga, ruang kesenian, ruang UKM, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha dan fasilitas umum yang memenuhi kriteria keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang memadai, instalasi air bersih dan sanitasi yang baik. 3. Bangunan STTKD dilengkapi dengan prasarana yang dapat digunakan oleh disabilitas berupa lift dan ramp.	1. Tersedianya lahan dengan status hak guna/hak pakai atas nama yayasan. 2. Tersedianya bangunan yang memiliki kualitas baik. 3. Bangunan STTKD dilengkapi dengan prasarana yang dapat digunakan oleh disabilitas.	1. Sertifikat kepemilikan lahan dan bangunan. 2. Layout Gedung. 3. Laporan monitoring dan evaluasi pemeliharaan bangunan.
2	Sarana Pembelajaran STTKD menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan taruna, dan mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen sesuai bidang keahlian, dan tenaga kependidikan. Sarana dan prasarana juga ramah terhadap taruna,	Tersedia sarana dan prasarana pembelajaran yang mengakomodasi taruna, dosen, dan tenaga kependidikan dengan kondisi yang baik dan memadai bagi yang berkebutuhan khusus.	Laporan monitoring dan evaluasi sarana pembelajaran

	dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.		
3	Fasilitas Umum STTKD menjamin dan menyediakan fasilitas umum seperti jalan, lahan parkir, air, listrik, teknologi informasi dan komunikasi.	Tersedia fasilitas umum dengan kondisi baik dan memadai.	Laporan monitoring dan evaluasi sarana pembelajaran

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengadaan bahan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
2. Merencanakan perluasan lahan untuk ruang kelas, halaman terbuka dan lahan parkir.
3. Menciptakan ruang kuliah yang bersih dan kondusif.
4. Merawat dan menjaga suasana ruang kuliah dengan ventilasi yang memadai.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Kepala Prodi
5. Kepala Sarana dan Prasarana
6. Kepala Laboratorium
7. Ka.PPMI

G. Dokumen Terkait

1. Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan STTKD
2. Daftar inventaris prasarana seluruh gedung STTKD (termasuk ketersediaan ruangan untuk dosen tetap).
3. Daftar inventaris peralatan untuk masing-masing ruangan dan unit kerja
4. Daftar inventaris kendaraan
5. Daftar inventaris fasilitas umum
6. Data inventaris bahan habis pakai dan ATK
7. Checklist pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana masing masing ruangan dan unit kerja
8. Checklist pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana umum
9. Checklist kebersihan masing-masing ruangan dan unit kerja
10. SOP pengadaan sarana dan prasarana
11. SOP pengelolaan sarana dan prasarana
12. SOP keadaan darurat
13. SOP keselamatan kerja
14. Perpustakaan, klinik, Labkom, Lab bahasa, Lab produksi, hanggar dan lab mesin pesawat terbang
15. Rekap penggunaan ruang kelas, laboratorium, hanggar, RKU/ aula dan ruang rapat
16. Tata Tertib Pengunjung Perpustakaan, labkom, lab bahasa, simulator
17. Daftar Pengunjung Perpustakaan
18. Daftar buku, modul, majalah, jurnal dan artikel ilmiah, skripsi/ tugas akhir dan prosiding seminar
19. Daftar alamat website *e-book* dan *e-journal*
20. Daftar alamat email masing-masing unit kerja
21. Daftar software

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 8

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup

biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

C. Rasional Standar

Pembiayaan merupakan unsur penentu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi. Pada umumnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perguruan tinggi (PT) akan terlaksana baik dan berkualitas, bila PT tersebut memiliki sistem keuangan dan pembiayaan yang baik pula. Standar pembiayaan pembelajaran di PT berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Standar tersebut menjadi sangat penting, terutama terkait dengan pengembangan kualitas dan kuantitas institusi bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak terlepas dari penggunaan dana atau biaya. Pengelolaan biaya pendidikan pada PT harus mampu meningkatkan mutu lulusan dan bersaing dengan PT lainnya dengan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sesuai bunyi pasal 48 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	STTKD mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a. STTKD dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan. b. STTKD dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c. STTKD dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap	Dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester dan 5 tahunan untuk capaian pembelajaran lulusan.

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.	
2	STTKD memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti	Adanya dokumen sumber pendanaan	Dokumen sumber pendanaan
3	STTKD menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan	Adanya rencana strategis keuangan	Rencana strategis keuangan
4	STTKD menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai karakteristiknya	a. STTKD dan Prodi mempunyai dan menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan seperti ruang dan perlengkapan, pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di kelas, dan sarana perpustakaan. b. STTKD dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c. Adanya upaya STTKD untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi.	Dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester dan 5 tahunan untuk capaian pembelajaran lulusan
5	STTKD menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi	a. STTKD dan Prodi mempunyai dan menyusun dokumen biaya operasional	Dokumen satuan biaya pembelajaran

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan seperti ruang dan perlengkapan seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di kelas, dan sarana perpustakaan. b. STTKD dan Prodi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. c. Adanya bukti upaya STTKD untuk memenuhi biaya operasional sarana dan prasarana di program studi.	tiap semester dan 5 tahunan untuk capaian pembelajaran lulusan.
6	STTKD menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.	Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan setiap program studi	Dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan.
7	STTKD menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	a. Adanya pedoman pengelolaan keuangan dan bukti penerapannya. b. STTKD memiliki laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahun. c. Hasil audit laporan keuangan STTKD oleh KAP independen	Pedoman/SOP pengelolaan keuangan dan bukti penerapannya. Laporan Keuangan, Bukti Audit Keuangan oleh KAP

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.	
8	STTKD wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.	a. STTKD mengembangkan sistem pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan. b. Ketua dan Wakil Ketua II dapat mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan. c. Program studi memenuhi syarat dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.	Sistem informasi keuangan
9	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik ditetapkan oleh yayasan bersama Ketua STTKD dengan mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi.	STTKD menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional pendidikan tinggi di tingkat program studi.	Dokumen RAB
10	Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi STTKD untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh taruna.	STTKD menetapkan besar biaya yang ditanggung taruna (UKT) berdasarkan besar biaya operasional di setiap program studi.	Dokumen penetapan biaya UKT
11	STTKD wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran	a. Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. b. Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar	Laporan evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan dan bukti tindak lanjut.

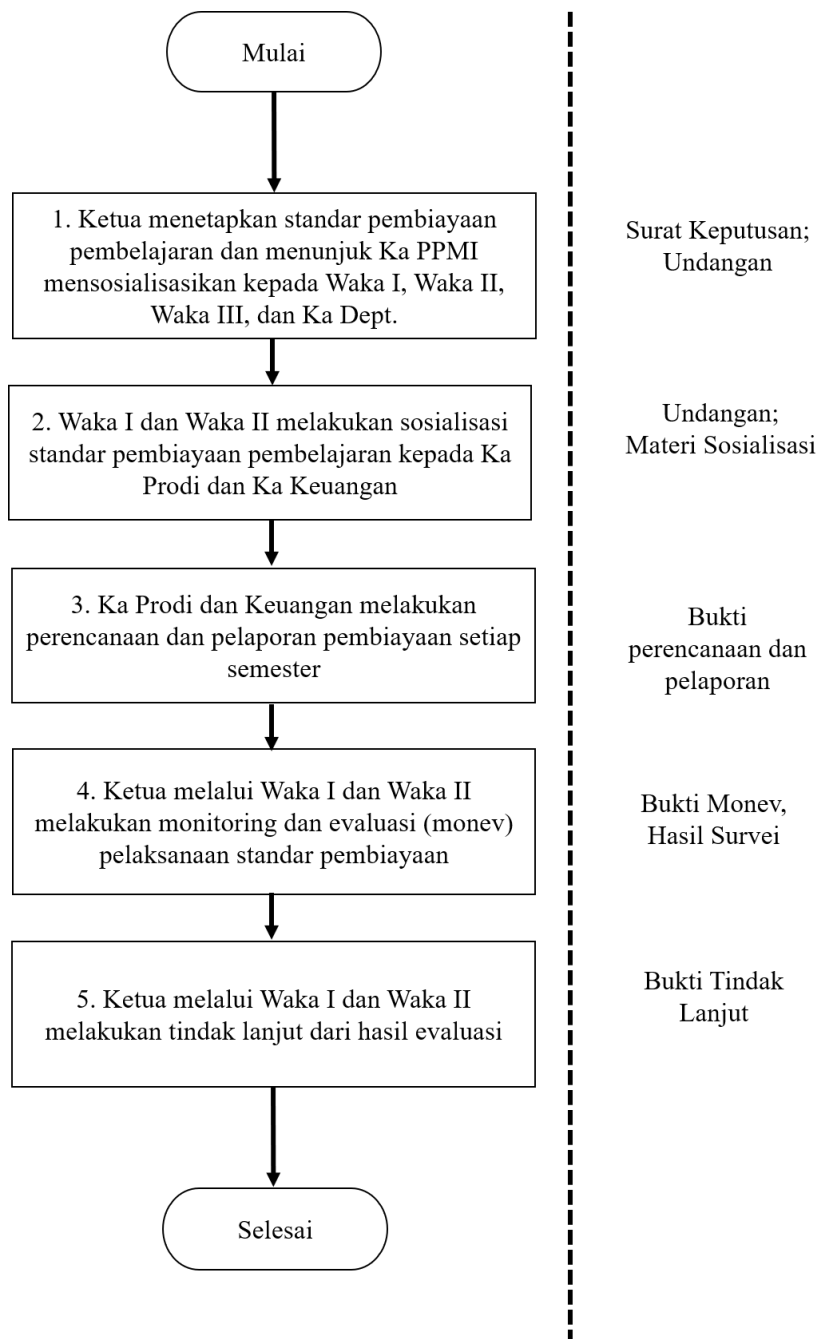
No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	
12	Badan penyelenggara STTKD wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari taruna	Adanya bukti upaya pendanaan pendidikan tinggi di luar yang diperoleh dari taruna	Dokumen bukti upaya
13	STTKD mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: a. hibah; b. Revenue generating yang berasal dari pengembangan produk yang dihasilkan STTKD. c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	a. Adanya komponen biaya operasional pendidikan dari dana hibah. b. Adanya revenue generating. c. Adanya pemanfaatan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus. d. Adanya upaya memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai pembelajaran di program studi	Dokumen pembiayaan, Bukti kerjasama untuk mendukung perolehan dana
14	STTKD menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi taruna yang memiliki keterbatasan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Adanya kebijakan bantuan biaya pendidikan (beasiswa)	Dokumen kebijakan beasiswa

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Program studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. STTKD menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya.
3. STTKD mengembangkan sistem jaringan dalam pengelolaan keuangan.
4. STTKD mendorong dosen mengikuti program hibah baik dari pemerintah maupun

swasta.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Kepala Prodi

5. Kepala Keuangan
6. Kepala P3M
7. Kepala PII
8. Kepala PPMI

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Program Kerja STTKD
3. SOP Pengelolaan Keuangan
4. RAPB
5. Laporan Keuangan

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 9

STANDAR MUTU LUARAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*center of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
3. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,

mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keilmuan yang dimuatnya.

4. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

C. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu unsur dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan Visi STTKD. Dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, civitas akademika di lingkungan STTKD didorong agar mengadakan suatu penelitian yang memiliki manfaat konkret bagi perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat dan pemecahan masalah lokal maupun global. Dalam rangka pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Penelitian.

Selain itu, dirumuskannya standar hasil penelitian adalah dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 53.
3. Rencana Induk Penelitian STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Hasil penelitian STTKD diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)	Dokumen RIP

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	masyarakat dan daya saing bangsa, serta sesuai dengan VMT STTKD		
2	STTKD memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran penelitian	Adanya jenis dan jumlah target luaran penelitian pada rencana strategis dan rencana operasional (program kerja)	Renstra, RIP dan program kerja
3	P3M menyusun rancangan kebijakan jenis luaran yang relevan dengan visi dan misi STTKD berupa publikasi di jurnal (nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi), prosiding seminar nasional dan internasional, buku referensi/monograf/buku ajar, publikasi di media massa, teknologi tepat guna, desain, prototipe dan hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta, paten sederhana, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST)	Adanya kebijakan jenis luaran yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP), Renstra STTKD dan program kerja P3M yang dilakukan oleh dosen, kelompok riset dosen maupun taruna.	Rencana Induk Penelitian (RIP), Renstra STTKD dan program kerja P3M.
4	P3M menetapkan jumlah target luaran berupa publikasi di jurnal (nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi), prosiding seminar nasional dan internasional, buku referensi/monograf/buku ajar, publikasi di media massa, teknologi tepat guna, desain, prototipe dan hak kekayaan intelektual (HKI) berupa hak cipta, paten sederhana, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST) setiap tahunnya	Adanya jumlah target luaran yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian (RIP), Renstra STTKD dan program kerja P3M yang dilakukan oleh dosen, kelompok riset dosen maupun taruna.	Rencana Induk Penelitian (RIP), Renstra STTKD dan program kerja P3M.
		Setiap dosen wajib menghasilkan luaran penelitian minimal 1 luaran per semester	Bukti luaran penelitian dosen
		Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang	Bukti luaran publikasi jurnal

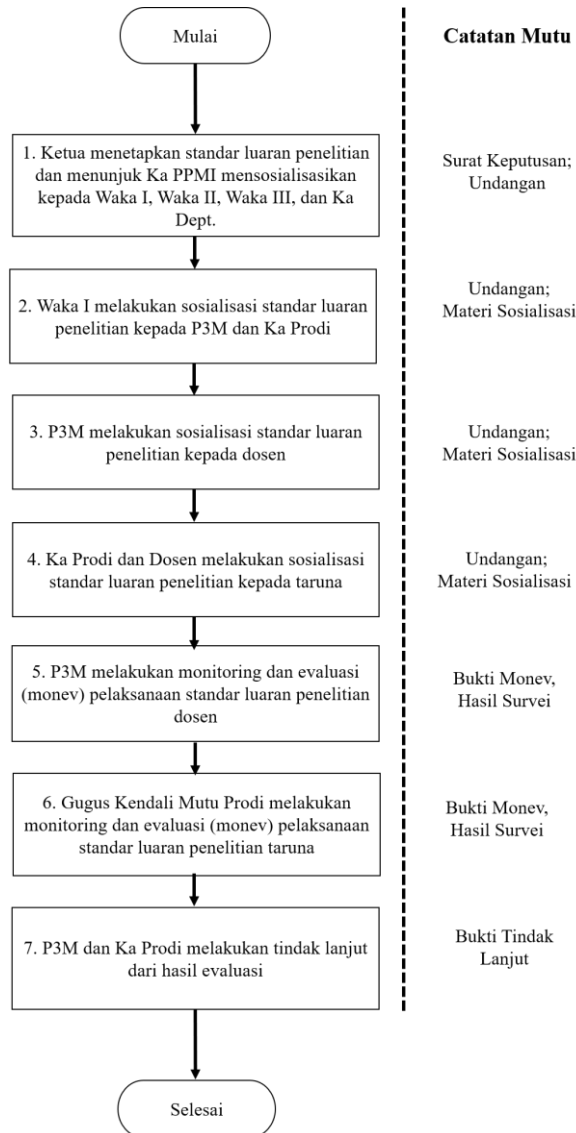
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		dipublikasi Dosen Tetap terindeks Scopus dan minimal Sinta 1-2 dalam 3 tahun saat TS $\geq 10\%$	
		Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat $\geq 10\%$	Bukti karya
5	Dosen menghasilkan luaran penelitian yang dapat mendukung proses pembelajaran (integrasi pembelajaran dengan penelitian)	Adanya luaran yang mendukung proses pembelajaran	Bukti luaran dan diintegrasikan pada RPS mata kuliah
6	P3M merekam jumlah artikel karya ilmiah dosen yang disitasi	Adanya daftar artikel yang disitasi	Daftar artikel yang disitasi
7	P3M mensosialisasikan jenis luaran dan target luaran penelitian kepada seluruh dosen.	Adanya sosialisasi jenis luaran dan target luaran setiap semester	Bukti sosialisasi (undangan, daftar hadir, materi, foto kegiatan)
8	Hasil penelitian taruna harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan yang terkait	Tersedia dokumen pedoman penelitian taruna yang dilaksanakan secara konsisten	Pedoman Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi
		Adanya bukti tugas akhir dan skripsi taruna relevan dengan capaian pembelajaran dan VMT prodi serta bidang keilmuannya	Tugas Akhir dan Skripsi
		Adanya bukti luaran taruna berupa publikasi ilmiah untuk jenjang sarjana/sarjana terapan	Rekapitulasi luaran publikasi oleh taruna

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		dan magister/magister terapan.	

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M meningkatkan kapasitas dan keberdayaan dosen/peneliti melalui berbagai kegiatan ilmiah berupa pelatihan, konsultasi, seminar dan jaringan informasi.
2. STTKD memfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan menghasilkan luaran penelitian.
3. STTKD menyediakan program hibah penelitian internal.
4. STTKD mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
5. STTKD membentuk kelompok riset dosen.
6. STTKD meningkatkan manajemen sistem informasi penelitian.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Dosen STTKD melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah/ pemakalah dalam temu ilmiah/ HKI/ teknologi tepat guna/ kebijakan/ buku ajar/ luaran penelitian lainnya.
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Ketua Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di Prodi.
3. Kepala P3M melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan luaran penelitian dengan diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. Taruna terlibat di dalam penelitian payung yang dirancang oleh dosen.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Program Kerja STTKD
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 10

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
3. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,

mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.

4. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan
5. disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

C. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu unsur dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan Visi STTKD. Dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, civitas akademika di lingkungan STTKD didorong agar mengadakan suatu penelitian yang memiliki manfaat konkrit bagi perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat dan pemecahan masalah lokal maupun global. Dalam rangka pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Penelitian.

Selain itu, dirumuskannya standar hasil penelitian adalah dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 54 sampai dengan pasal 56..
3. Rencana Induk Penelitian STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	P3M menyusun pedoman mengenai proses dan pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. Kemudian di sosialisasikan kepada	a. Tersedia pedoman pelaksanaan penelitian dan SOP. b. Adanya sosialisasi kepada seluruh dosen	Dokumen pedoman dan SOP, bukti sosialisasi

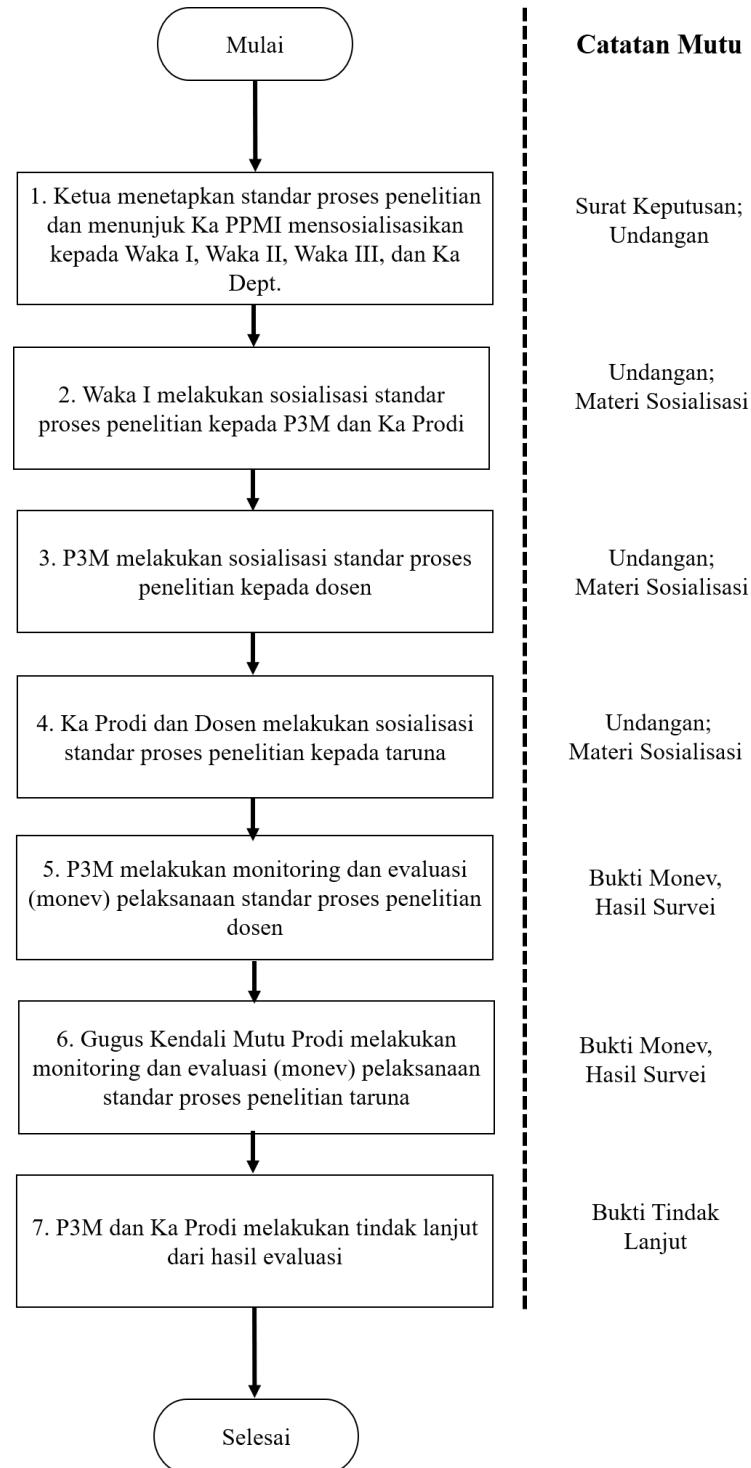
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	seluruh Dosen serta dilaksanakan secara konsisten		
2	STTKD melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik taruna menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Tersedia RIP dan pedoman penelitian	RIP, Pedoman Penelitian
3	Penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika STTKD memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	a. Tersedia pedoman penelitian b. Tersedia penilaian proposal penelitian	Pedoman Penelitian, Form penilaian proposal penelitian
4	Dalam melaksanakan penelitian, STTKD menetapkan: a. Kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan c. Ketentuan dalam kerjasama penelitian d. Persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Tersedia pedoman pelaksanaan penelitian yang mencakup keempat aspek dan dilaksanakan secara konsisten	Pedoman Penelitian, Bukti pelaksanaan pedoman penelitian.
5	Penelitian dikelola oleh P3M berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik, meliputi: 1. RIP 2. Buku Pedoman Penelitian 3. Informasi skema dan pendanaan penelitian 4. Pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai luaran)	1. Ketersediaan RIP 2. Ketersediaan Buku Pedoman Penelitian 3. Ketersediaan informasi skema dan pendanaan penelitian 4. Ketersediaan pendampingan kegiatan penelitian (mulai dari penyusunan proposal sampai luaran) 5. Ketersediaan kriteria penilaian kelayakan	RIP, Pedoman Penelitian, SOP, bukti sosialisasi, bukti pelaksanaan 8 aspek.

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	5. Kriteria penilaian kelayakan proposal penelitian dan laporan hasil. 6. Insentif luaran penelitian 7. Sistem informasi 8. Monev	proposal penelitian dan laporan hasil. 6. Ketersediaan insentif 7. Ketersediaan sistem informasi 8. Ketersediaan monev 9. Tersedia bukti sosialisasi kebijakan dan pedoman.	
6	STTKD dan P3M membentuk kelompok penelitian dosen dan taruna untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada bidang ilmu, pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri baik lingkup nasional maupun internasional.	a. Adanya kelompok penelitian/riset berdasarkan bidang ilmu. b. Adanya road map untuk penelitian yang berkontribusi pada bidang ilmu. c. 80% penelitian dosen dan taruna sesuai dengan roadmap penelitian.	Skep kelompok penelitian/riset, road map setiap kelompok riset, data judul penelitian dosen dan taruna.
7	Setiap dosen harus melibatkan taruna dalam melaksanakan penelitian, minimal sebanyak 1 taruna untuk setiap judul penelitian.	a. Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen melibatkan taruna. b. Adanya bukti fisik keterlibatan taruna dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen seperti Surat Tugas, foto, video dan lain-lain	Surat Tugas, laporan pelaksanaan, luaran, foto, video dan lain-lain

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M mengembangkan kegiatan penelitian kompetitif yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian serta pemerintah pusat dan daerah.
2. STTKD mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
3. STTKD membuat kebijakan tentang keterlibatan taruna dalam kegiatan penelitian dosen.
4. STTKD membangun sistem informasi manajemen penelitian.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Dosen STTKD melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah/ pemakalah dalam temu ilmiah/ HKI/ teknologi tepat guna/ kebijakan/ buku ajar/ luaran penelitian lainnya.
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Ketua

Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen dan taruna di Prodi.

3. Kepala P3M melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan luaran penelitian dengan diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.
4. Taruna terlibat di dalam penelitian payung yang dirancang oleh dosen.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Renop STTKD
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Penelitian.
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 11

STANDAR MUTU MASUKAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Masukan Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
3. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,

mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keilmuan yang dimuatnya.

4. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan
5. disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

C. Rasional Standar

Penelitian merupakan salah satu unsur dalam Tri Dharma perguruan tinggi yang memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan Visi STTKD. Dalam usahanya untuk mencapai hal tersebut, civitas akademika di lingkungan STTKD didorong agar mengadakan suatu penelitian yang memiliki manfaat konkrit bagi perkembangan ilmu, teknologi, masyarakat dan pemecahan masalah lokal maupun global. Dalam rangka pelaksanaan penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Hasil Penelitian.

Selain itu, dirumuskannya standar hasil penelitian adalah dalam rangka memenuhi amanah:

1. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 bahwa Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 57.
3. Rencana Induk Penelitian STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	P3M menetapkan kriteria pelaksanaan kegiatan penelitian setiap tahun	a. Adanya pengumuman pelaksanaan penelitian setiap tahun. b. Adanya kegiatan sosialisasi program penelitian.	Pengumuman pelaksanaan penelitian dan bukti sosialisasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
2	P3M mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun terapan yang memenuhi standar luaran dan proses penelitian STTKD	a. Adanya pedoman penelitian terkait syarat peneliti tergantung pada skema penelitian. b. Judul penelitian harus relevan dengan road map penelitian STTKD.	Pedoman penelitian yang memuat syarat peneliti. Form penilaian proposal penelitian
3	Peneliti adalah dosen tetap di lingkungan STTKD	Setiap dosen STTKD melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	Laporan monitoring BKD Dosen
4	Peneliti memiliki kualifikasi akademik maupun pengalaman yang mumpuni di bidangnya.	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.	Bukti penilaian kesesuaian bidang ilmu dengan tema penelitian
5	Peneliti melakukan penelitian seorang diri atau dalam tim. Yang dimaksud dengan tim adalah peneliti melakukan penelitian bersama anggota lain, baik dari sesama dosen internal maupun eksternal STTKD, tenaga kependidikan maupun dari taruna.	a. Adanya kelompok riset dosen. b. Minimal melibatkan 1 taruna pada program penelitian	Skep kelompok riset dosen, bukti keterlaksanaan riset yang dilakukan oleh kelompok dosen, bukti keterlibatan taruna dalam penelitian
6	Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD	Adanya road map penelitian dosen pada proposal yang diajukan baik pada penelitian internal maupun eksternal.	Bukti penilaian proposal penelitian
7	Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat	a. Setiap program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan	Skep kelompok riset dosen, bukti keterlaksanaan riset yang

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir taruna yang sesuai dengan bidang ilmu program studi dan merupakan turunan dari Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD.	keilmuan program studi. b. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir taruna. c. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai road map penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi.	dilakukan oleh kelompok dosen, bukti sosialisasi bidang penelitian kepada taruna.
8	Peneliti mematuhi etika penelitian	Adanya pedoman etika penelitian	Pedoman etika penelitian
9	STTKD menyediakan dan menjamin sarana dan prasarana yang lengkap dalam kegiatan penelitian serta memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna.	a. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk penelitian. b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II setiap semester.	- Data ketersediaan sarana dan prasarana - Laporan monitoring setiap semester.
10	STTKD wajib menyediakan dana penelitian untuk kompetisi tingkat internal dan pengembangan keilmuan dalam rangka mewujudkan Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD.	Adanya dana penelitian pada RAB program kerja.	RAB penelitian
11	Besarnya dana penelitian internal perguruan tinggi untuk setiap usulan penelitian ditentukan pada setiap tahun anggaran oleh P3M STTKD.	Adanya dana penelitian internal yang ditetapkan jumlahnya untuk setiap dosen.	Penetapan dana penelitian internal untuk setiap dosen
12	Dana pelaksanaan penelitian internal perguruan tinggi hanya disediakan untuk usulan yang telah disetujui oleh P3M STTKD.	Adanya berita acara yang memuat daftar nama penerima dana penelitian internal	Berita acara hasil seleksi internal

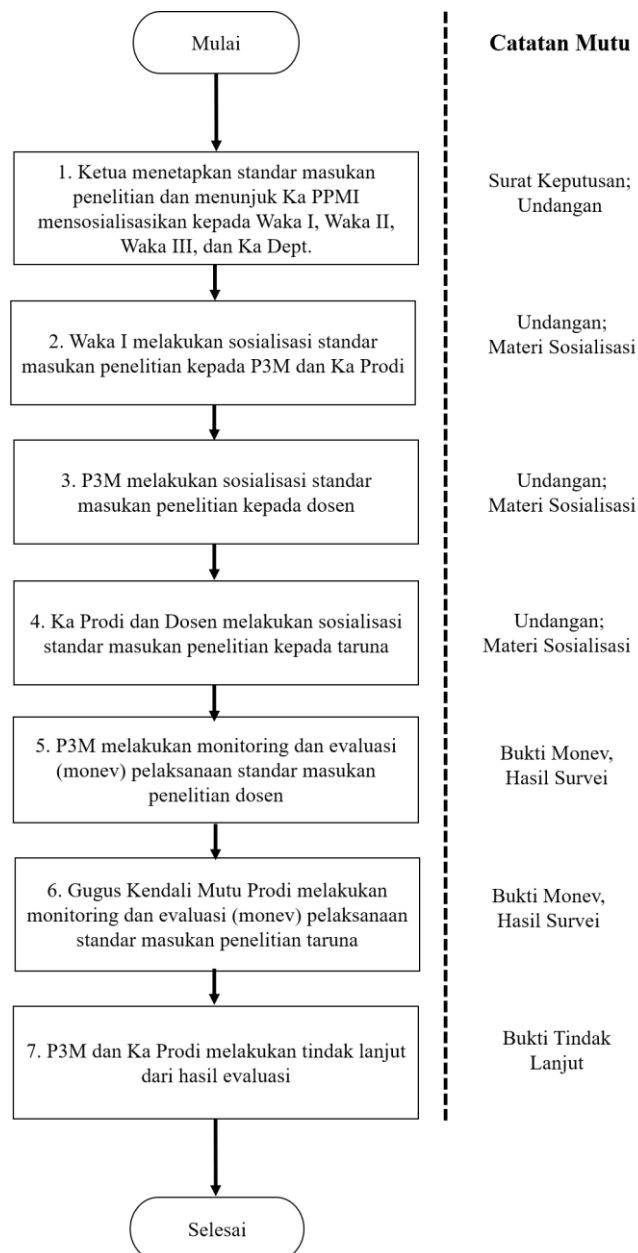
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
13	STTKD harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	a. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian. b. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.	Form penilaian kelayakan proposal, bukti penilaian kelayakan proposal
14	STTKD wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian terdiri atas seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, dan peningkatan kapasitas peneliti.	a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan penelitian (masuk dalam RAB program kerja tahunan/semester). b. Adanya laporan penggunaan dana pengelolaan penelitian. c. Adanya pedoman/aturan tentang pendanaan peningkatan kapasitas peneliti (bantuan publikasi, HKI dan insentif hasil penelitian).	RAB pengelolaan penelitian, laporan penggunaan dana pengelolaan penelitian, pedoman/aturan peningkatan kapasitas peneliti.
15	Untuk sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan penggunaannya dimonitor oleh P3M.	Adanya laporan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian hibah pemerintah.	Laporan monev
16	Untuk sumber pendanaan eksternal seperti yang berasal dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua	Adanya laporan monitoring dan evaluasi penggunaan dana penelitian pendanaan eksternal	Laporan monev

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	belah pihak dan penggunaannya dimonitor oleh P3M.		
17	STTKD menyediakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.	Adanya sistem informasi untuk pengelolaan penelitian dan diterapkan secara konsisten	Bukti penerapan sistem informasi penelitian

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M menyusun aturan pelaksana penelitian di STTKD.
2. P3M menyusun pedoman penelitian internal STTKD.
3. P3M mensosialisasikan aturan dan panduan penelitian kepada program studi dan dosen STTKD.
4. STTKD dan P3M memfasilitasi dosen melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian dan metodologi penelitian.
5. STTKD dan P3M memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi.
6. P3M melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian.
7. STTKD meningkatkan manajemen sistem informasi penelitian.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Dosen STTKD melakukan penelitian, menyusun laporan, mendiseminasikan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah/ pemakalah dalam temu ilmiah/ HKI/ teknologi tepat guna/ kebijakan/ bukuajar/ luaran penelitian lainnya.
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dan Ketua Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan riset para dosen di Prodi.
3. Kepala P3M melakukan pengembangan skema penelitian internal, sosialisasi skema penelitian, dan mengorganisasikan pelaporan dan luaran penelitian dengan diketahui oleh Wakil Ketua Bidang Akademik.

4. Taruna terlibat di dalam penelitian payung yang dirancang oleh dosen.

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Program Kerja STTKD
3. Rencana Induk Penelitian (RIP) STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Penelitian.
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 12

STANDAR MUTU LUARAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat : merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Jasa: perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb atau perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain berupa layanan atau aktivitas, kemudahan, manfaat dsb yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.
3. Metode: adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan

agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

4. Produk/barang : barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi.
5. Paten/Haki : hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau suatu penemuan untuk digunakan sendiri atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan.
6. Pengabdian masyarakat individu : pengabdian yang dilakukan oleh dosen secara mandiri dengan anggaran mandiri yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada ketentuan institusi yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain maupun institusi tertentu.
7. Pengabdian masyarakat institusi : pengabdian masyarakat yang dikelola institusi dengan alokasi anggaran dari institusi dimana pelaksanaannya mengacu pada ketentuan institusi yang bertujuan untuk memberikan manfaat pada masyarakat maupun institusi sosial.
8. Pengabdian masyarakat dasar : pengabdian yang pengelolaannya bisa dilaksanakan individu atau institusional yang proses pelaksanaannya didasarkan pada pengembangan ilmu dan teknologi untuk memprakarsai suatu tindakan atau tindakan yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.
9. Pengabdian masyarakat terapan/interdisipliner : pengabdian pada masyarakat yang para inisiatornya adalah dosen-dosen yang memiliki latar belakang keilmuan dan jurusan yang berbeda, sehingga proses pelaksanaan dalam melakukan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa komprehensif, dengan pendekatan yang multidisiplin. Tujuan dari pengabdian pada masyarakat terapan/interdisipliner ini adalah untuk membangun pendekatan baru atau menemukan metode pemecahan masalah baru dalam rangka transformasi struktural.
10. Pengabdian pada masyarakat kerjasama: pengabdian pada masyarakat yang dikelola institusi dan atau mitra dengan anggaran dari mitra yang pelaksanaan kegiatannya mengacu pada kontrak antara institusi dan mitra.

C. Rasional Standar

Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar

Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, dirumuskannya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka memenuhi amanah :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).
2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 59.
4. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	Kebijakan pengabdian masyarakat diarahkan kepada pengabdian masyarakat yang dapat mengangkat derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat, mencerminkan kepedulian terhadap kemajuan dunia kedirgantaraan secara menyeluruh dan bersifat humanistik sesuai VMT STTKD	Adanya dokumen Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen Renstra PkM
2	Model kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi pembuatan produk yang bermanfaat, seminar dalam negeri, sarasehan/pelatihan guna kepentingan masyarakat tempat pengabdian dan pengadaan sarana/prasarana	Adanya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Laporan kegiatan pengabdian

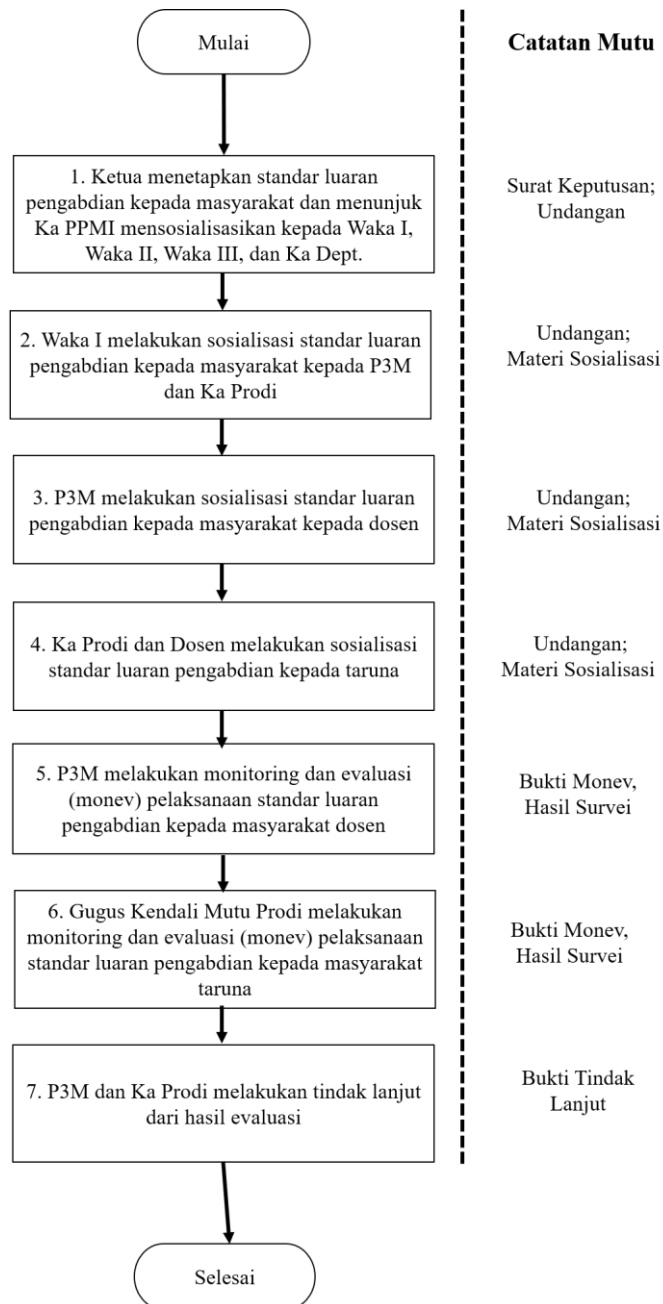
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	sesuai kebutuhan masyarakat.		
3	Hasil dari pengabdian pada masyarakat dapat berbentuk barang/produk yang bermanfaat, jasa yang bermanfaat bagi orang lain dan institusi, metode penyelesaian masalah dan HKI.	Adanya luaran/hasil pengabdian yang terdokumentasi dengan baik	Database luaran/hasil pengabdian
4	STTKD memiliki kebijakan tentang jenis dan jumlah target luaran pengabdian	Adanya jenis dan jumlah target luaran pengabdian pada rencana strategis dan rencana operasional (program kerja)	Renstra, Renstra PkM dan program kerja
5	Setiap dosen wajib menghasilkan luaran pengabdian minimal 1 luaran per semester	a. Surat Penugasan menghasilkan luaran pengabdian. b. Adanya luaran pengabdian yang dihasilkan dosen setiap semester	Bukti luaran pengabdian dosen
6	P3M mensosialisasikan jenis luaran dan target luaran pengabdian kepada dosen.	Adanya sosialisasi jenis luaran dan target luaran setiap semester	Bukti sosialisasi
7	Hasil pengabdian taruna harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran dan ketentuan peraturan yang terkait	Tersedia dokumen pedoman pengabdian taruna yang dilaksanakan secara konsisten	Pedoman pengabdian taruna
		Adanya bukti tugas akhir dan skripsi taruna relevan dengan capaian pembelajaran dan VMT prodi serta bidang keilmuannya	Bukti tugas akhir

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M menyusun aturan dan pedoman PkM internal STTKD.
2. P3M mensosialisasikan aturan dan panduan PkM kepada program studi dan dosen STTKD.

3. STTKD melibatkan semua sivitas akademika secara aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan PkM.
4. STTKD melibatkan pihak eksternal seperti organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
5. STTKD meningkatkan komitmen pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
6. STTKD merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
7. STTKD memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. STTKD membangun sistem informasi yang terkoneksi dengan sistem informasi seperti SINTA dan SISTER.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Wakil Ketua I
2. Kepala Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu Prodi
4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
5. Kepala Humas dan Kerjasama.
6. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan civitas akademika

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Renop STTKD
3. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 13

STANDAR MUTU PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Proses Pengabdian Pada Masyarakat: merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. Reviewer: dosen dari dalam maupun luar institusi yang akan memberikan penilaian terhadap kegiatan pengabdian masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
3. Sistem Penilaian: terdiri dari sistem penilaian administratif, yaitu penilaian yang

didasarkan pada ketertiban administrasi. Selanjutnya penilaian substantif, yaitu penilaian yang didasarkan pada substansi isi proposal atau laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

4. Monitoring dan Evaluasi: kegiatan untuk memantau, memastikan dan mengoreksi kegiatan pengabdian pada masyarakat agar tidak menyimpang dari standar yang telah ditetapkan.

C. Rasional Standar

Landasan mengenai pelaksanaan pengabdian masyarakat diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012. Dalam proses pelaksanaannya pengabdian masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu kegiatan pengabdian pada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah dan terukur dan terprogram.

Demi kelancaran proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, maka perlu diadakan dokumen standar proses pengabdian pada masyarakat. standar proses pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian pada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pelaporan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Selain itu, dirumuskannya standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka memenuhi amanah:

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).
2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 59.
4. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	P3M harus mempunyai road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa 5 tahun.	a. Adanya road map PkM dalam Renstra PkM. b. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM dalam Renstra PkM. c. Adanya sosialisasi Renstra PkM kepada sivitas akademika STTKD	Renstra PkM, bukti sosialisasi
2	P3M menyusun pedoman mengenai proses dan pengelolaan PkM meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM. Kemudian disosialisasikan kepada seluruh Dosen serta dilaksanakan secara konsisten	a. Tersedia pedoman pelaksanaan PkM dan SOP. b. Adanya sosialisasi kepada seluruh dosen	Dokumen pedoman dan SOP, bukti sosialisasi
3	STTKD melaksanakan PkM dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	a. Tersedia Renstra PkM dan Pedoman PkM. b. Bukti pelaksanaan PkM sesuai Renstra	Renstra PkM, Pedoman PkM
4	Dalam melaksanakan PkM, STTKD menetapkan: a. Kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Ketentuan dalam kerjasama PkM. d. Persyaratan untuk diseminasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya.	Tersedia pedoman pelaksanaan PkM yang mencakup keempat aspek dan dilaksanakan secara konsisten	Pedoman PkM
5	Pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh P3M berdasarkan kebijakan dan pedoman yang lengkap, jelas dan baik, meliputi: 1. Renstra PkM	1. Ketersediaan Renstra PkM 2. Ketersediaan Buku Pedoman Pengabdian. 3. Ketersediaan informasi	RIP, Pedoman Penelitian, SOP, bukti sosialisasi, bukti pelaksanaan 8 aspek.

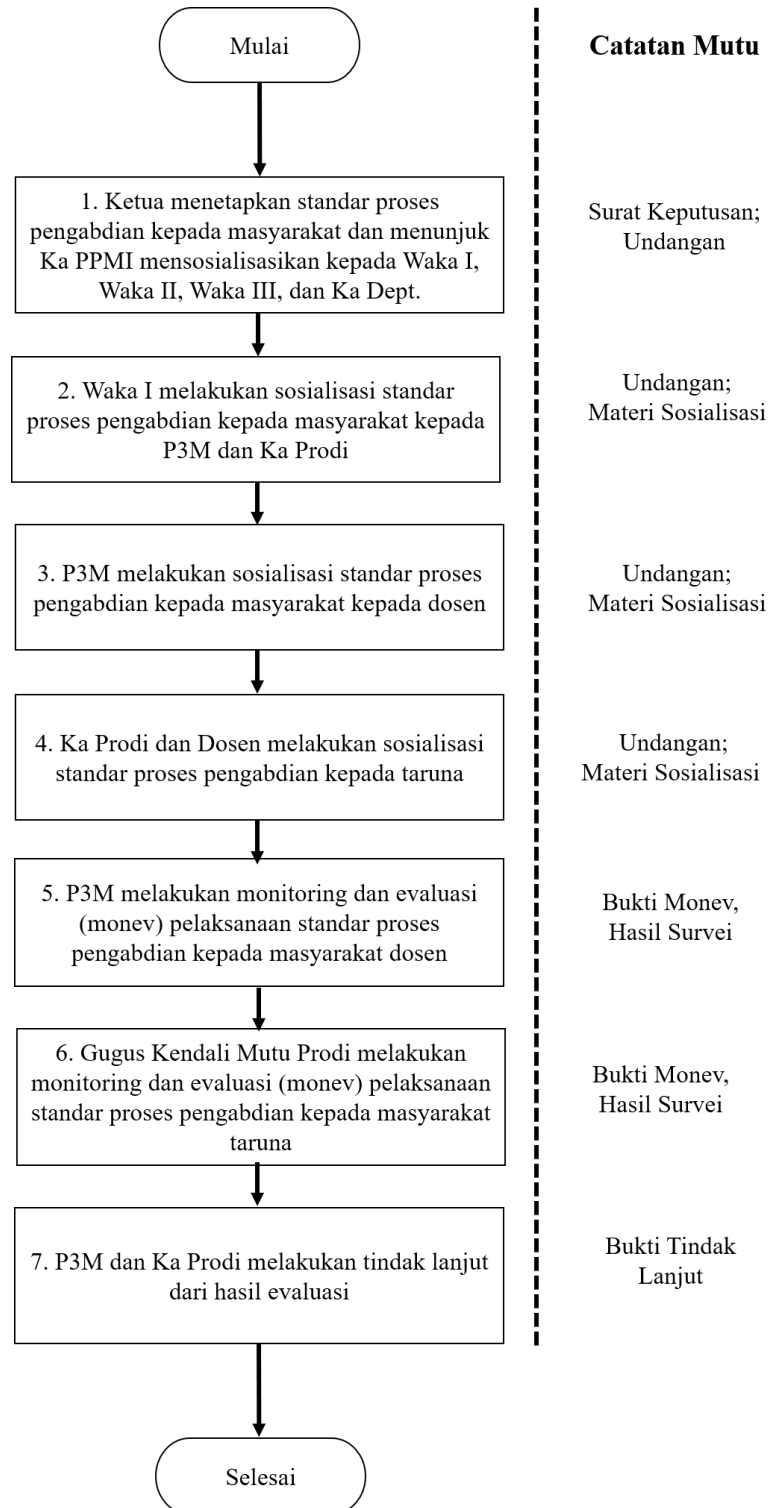
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	2. Buku Pedoman Pengabdian. 3. Informasi skema dan pendanaan PkM. 4. Pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai luaran). 5. Tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM. 6. Monev. 7. Pendokumentasian output PkM. 8. Insentif PkM 9. Sistem informasi.	skema dan pendanaan PkM. 4. Ketersediaan pendampingan kegiatan PkM (mulai dari penyusunan proposal sampai luaran). 5. Ketersediaan tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM. 6. Ketersediaan monev (berita acara hasil monev). 7. Pendokumentasian output PkM. 8. Ketersediaan insentif PkM 9. Ketersediaan sistem informasi. 10. Tersedia bukti sosialisasi kebijakan dan pedoman.	
6	P3M melakukan dokumentasi pelaporan PkM kepada pimpinan STTKD dan mitra/pemberi dana secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	Adanya pelaporan PkM kepada pimpinan STTKD dan mitra/pemberi dana	Dokumen laporan PkM
7	STTKD dan P3M membentuk kelompok pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM sesuai Renstra/Road map PkM.	a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM. b. Dihasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.	Surat Tugas, Bukti hasil PkM

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		c. Dihasilkan produk PkM yang berdaya saing nasional.	
8	Setiap dosen harus melibatkan taruna dalam melaksanakan PkM, minimal sebanyak 1 taruna untuk setiap judul penelitian.	a. Ada data laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen melibatkan taruna. b. Adanya bukti fisik keterlibatan taruna dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen seperti Skep, foto, video dan lain-lain	Surat Tugas, Laporan pelaksanaan kegiatan

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M menyusun aturan dan pedoman PkM internal STTKD.
2. P3M mensosialisasikan aturan dan panduan PkM kepada program studi dan dosen STTKD.
3. STTKD melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dalam perencanaan hingga pelaksanaan PkM.
4. STTKD melibatkan pihak eksternal seperti organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
5. STTKD meningkatkan komitmen pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU sampai dengan MoA/PKS.
6. STTKD merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
7. STTKD memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
8. STTKD menetapkan fokus lokasi pengabdian agar menjadi desa/kampung binaan STTKD.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Wakil Ketua I (Akademik)
2. Kepala Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu Prodi

4. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
5. Kepala Humas dan Kerjasama
6. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan civitas akademika

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Renop STTKD
3. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Tindak Lanjut Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.

BAB 14

STANDAR MUTU MASUKAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Visi dan Misi STTKD

Visi STTKD:

Pusat Keunggulan (*centre of excellence*) di bidang kedirgantaraan di Tahun 2025.

Misi STTKD:

Menyediakan jasa pendidikan tinggi bidang kedirgantaraan dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri-ciri 5T (Taqwa, Teknokrat, Tanggap, Tanggon dan Trengginas) bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mewujudkan cita-cita kesejahteraan bangsa melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Kedirgantaraan yang unggul dan bermutu dalam rangka membentuk kualitas tenaga-tenaga praktisi yang profesional dalam dunia kedirgantaraan.
2. Meningkatkan kualitas penelitian, publikasi dan aplikasinya di bidang Kedirgantaraan yang dapat mendukung pendidikan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedirgantaraan untuk pengembangan industri jasa transportasi udara di Indonesia.

B. Definisi Istilah

1. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat : merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
2. Kualifikasi Akademik: merupakan kesesuaian latar belakang bidang akademik dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan bidang atau tema pengabdian kepada masyarakat.

3. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: merupakan output dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi produk, system atau manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat/instansi tempat pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan.
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah dana penelitian yang disiapkan oleh STTKD, melalui P3M untuk membiayai pengabdian kepada masyarakat. Selain dari anggaran internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah atau kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

C. Rasional Standar

Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, dirumuskannya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka memenuhi amanah :

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi wajib untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).
2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012, pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pasal 63.
4. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD.

D. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
1	P3M menetapkan kriteria pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun	a. Adanya pengumuman pelaksanaan PkM setiap tahun	Pengumuman pelaksanaan PkM dan bukti sosialisasi

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
		b. Adanya kegiatan sosialisasi program penelitian	
2	P3M mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM yang memenuhi standar luaran dan proses PkM STTKD	Adanya pedoman PkM terkait syarat pelaksana PkM tergantung pada skema PkM.	Pedoman penelitian yang memuat syarat pelaksana PkM.
3	Pelaksana PkM adalah dosen tetap di lingkungan STTKD	Setiap dosen STTKD melakukan PkM minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	Laporan monitoring BKD Dosen
4	Pelaksana PkM memiliki kualifikasi akademik maupun pengalaman yang mumpuni di bidangnya.	Ada kesesuaian bidang keilmuan pelaksana PkM dengan tema PkM.	Bukti penilaian kesesuaian bidang ilmu dengan tema PkM.
5	Pelaksana PkM melakukan PkM seorang diri atau dalam tim. Yang dimaksud dengan tim adalah pelaksana melakukan PkM bersama anggota lain, baik dari sesama dosen internal maupun eksternal STTKD, tenaga kependidikan maupun dari taruna.	a. Adanya kelompok PkM dosen b. Minimal melibatkan 1 taruna pada program PkM	Skep kelompok PkM dosen, bukti keterlaksanaan PkM yang dilakukan oleh kelompok dosen, bukti keterlibatan taruna dalam PkM
9	STTKD menyediakan dan menjamin sarana dan prasarana yang lengkap dalam kegiatan PkM serta memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna.	a. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk PkM. b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana PkM di setiap program studi oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II setiap semester.	- Data ketersediaan sarana dan prasarana - Laporan monitoring setiap semester.
10	STTKD wajib menyediakan dana PkM untuk kompetisi tingkat internal dan pengembangan	Adanya dana pengabdian pada RAB program kerja.	RAB PkM

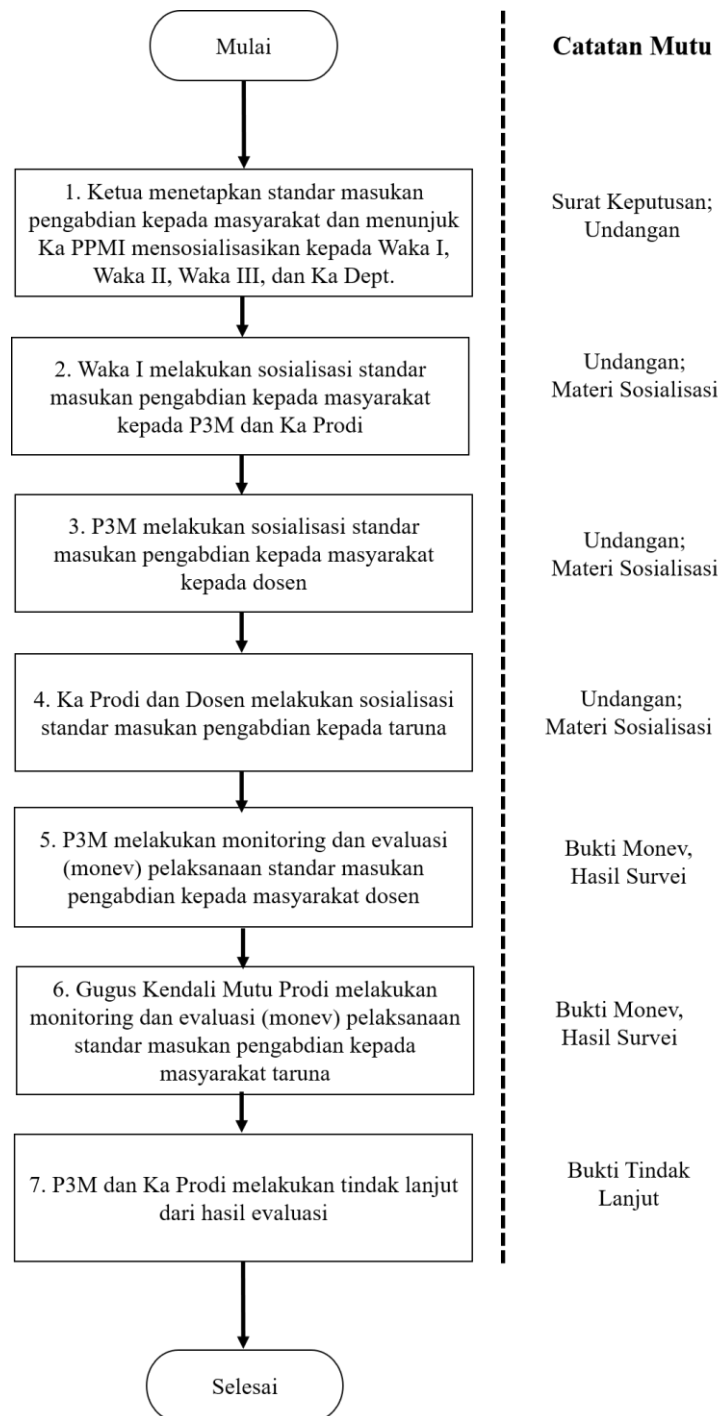
No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	keilmuan dalam rangka mewujudkan Renstra PkM STTKD.		
11	Besarnya dana PkM internal perguruan tinggi untuk setiap usulan PkM ditentukan pada setiap tahun anggaran oleh P3M STTKD.	Adanya dana PkM internal yang ditetapkan jumlahnya untuk setiap dosen.	Penetapan dana PkM internal untuk setiap dosen
12	Dana pelaksanaan PkM internal perguruan tinggi hanya disediakan untuk usulan yang telah disetujui oleh P3M STTKD.	Adanya berita acara yang memuat daftar nama penerima dana PkM internal	Berita acara hasil seleksi internal
13	STTKD harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.	a. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal PkM terkait pendanaan PkM.. b. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal PkM terkait pendanaan PkM.	Form penilaian kelayakan proposal, bukti penilaian kelayakan proposal
14	STTKD wajib menyediakan dana pengelolaan PkM untuk membiayai manajemen PkM terdiri atas seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil PkM, dan peningkatan kapasitas pelaksana.	a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan PkM (masuk dalam RAB program kerja tahunan/semester). b. Adanya laporan penggunaan dana pengelolaan PkM. c. Adanya pedoman/aturan tentang pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana (bantuan publikasi, HKI).	RAB pengelolaan PkM, laporan penggunaan dana pengelolaan PkM, pedoman/aturan peningkatan kapasitas pelaksana.
15	Untuk sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah dan penggunaannya	Adanya laporan monitoring dan evaluasi penggunaan dana PkM hibah pemerintah.	Laporan monev

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	Dokumen/Bukti
	dimonitor oleh P3M.		
16	Untuk sumber pendanaan eksternal seperti yang berasal dari kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri atau dana dari masyarakat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan penggunaannya dimonitor oleh P3M.	Adanya laporan monitoring dan evaluasi penggunaan dana PkM pendanaan eksternal	Laporan monev
17	STTKD menyediakan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil PkM.	Adanya sistem informasi untuk pengelolaan PkM dan diterapkan secara konsisten	Database atau sistem informasi PkM.

E. Strategi Pencapaian Standar

1. P3M menyusun aturan dan pedoman PkM internal STTKD.
2. P3M mensosialisasikan aturan dan panduan PkM kepada program studi dan dosen STTKD.
3. STTKD melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dalam perencanaan hingga pelaksanaan PkM.
4. STTKD melibatkan pihak eksternal seperti organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
5. STTKD meningkatkan komitmen pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU sampai dengan MoA/PKS.
6. STTKD merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
7. STTKD memberdayakan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

F. Diagram Alir Pencapaian Standar



G. Pihak yang Terlibat

1. Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua II
3. Kepala Program Studi

4. Gugus Kendali Mutu Prodi
5. Kepala Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
6. Kepala Humas dan Kerjasama
7. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan civitas akademika

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STTKD
2. Program Kerja STTKD
3. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat STTKD
4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STTKD
5. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
3. Statuta STTKD.